



Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Renstra Perangkat Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 027);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4


Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Anggaran Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 JUNI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE


Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	

LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR
NOMOR.26 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026, dengan mengacu pada RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.


Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 dan dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai pedoman/ acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dalam implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan pengembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Sesuai ketentuan Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai input/ bahan masukan untuk penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dengan telah tersusunnya Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disinergikan dengan pihak – pihak terkait.

Dalam penyusunan buku Rencana Strategis ini, melibatkan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga dokumen ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan bersama.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu segala usul saran guna penyempurnaanya kami

terima dengan senang hati, bagi peningkatan kegiatan investasi dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang.

Kupang, 09 September 2024

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
✱ Provinsi Nusa Tenggara Timur, 



Semuel Halundaka, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660226 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9
2.2 Sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16
2.3 Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	58
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan DPMPTSP	58
3.2 Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ..	60
3.3 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Renstra BKPM .	62
3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	66
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
5.1 Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	74
5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	77
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	83
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas	83
6.2 Indikatif Pembiayaan.....	88
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII PENUTUP	93
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi..... 17

Gambar 2.2 Data jumlah ASN 19

Gambar 2.3 Realisasi investasi tahun 2017 - 2022 26

Gambar 2.4 Realisasi Investasi tahun 2022 28

DAFTAR TABEL

Tabel T.C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman	
Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2019 - 2022	21
Tabel T.C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman	
Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2019 - 2022	53
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	
Perangkat Daerah	72
Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	80
Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi NTT yang mengacu	
Pada tujuan dan sasaran RPJMD	92

LAMPIRAN

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menyatakan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah, yang disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu sesuai Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.050/04/Bappelitbangda/2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi NTT Tahun 2024- 2026 beserta lampirannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT perlu melakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 sesuai Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

DPMPTSP sebagai *leading sector* yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu menyusun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026 yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan investasi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dengan adanya berbagai perubahan kebijakan di Tingkat Nasional dan daerah terkait urusan penanaman modal, diantaranya UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menitikberatkan pada kemudahan berusaha dan percepatan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, dengan aturan turunan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta perubahan struktur kelembagaan DPMPTSP sesuai amanat Permendagri Nomor


25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP yang mana terjadi perubahan dari jabatan struktural ke fungsional dan juga kebijakan pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi global (ancaman resesi ekonomi), kebijakan dan isu strategis nasional dan daerah yang ada saat ini.

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan dokumen perencanaan, sehingga perlu dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada dokumen perencanaan nasional serta perubahan dokumen RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 dengan memperhatikan berbagai kebijakan, isu strategis Nasional dan isu strategis serta permasalahan daerah terkait optimalisasi pelaksanaan dan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko System Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang dirasakan masih belum optimal.

Secara umum Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, Urusan Penanaman Modal mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yaitu **Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial, dengan Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.** Hubungan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPD sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan Rencana Pemangungan Daerah



Keterkaitan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi NTT dengan RPJMD, Renstra BKPM RI, Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota dan RTRW, adalah : 1) Renstra disusun mengacu pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 dengan berbagai perubahan baik pada tujuan, sasaran, kebijakan, program serta indikator kinerja yang berhubungan dengan Urusan Penanaman Modal ; 2) Selain itu Renstra Perangkat Daerah disusun memperhatikan kebijakan nasional dalam Renstra BKPM RI berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3) Renstra yang disusun harus mempedomani RTRW Nasional dan Provinsi dalam mengarahkan lokasi dan sasaran pelaksanaan kegiatan; 4) Renstra DPMPTSP Kabupaten/ Kota disusun memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Provinsi NTT serta Renstra Kementerian Investasi/ BKPM RI dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Renstra, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat Kebijakan, Strategi, Arah Pengelolaan dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang teraktualisasi di dalam Program dan Kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari RPD Provinsi NTT.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Renstra DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024–2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
17. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru ;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan dengan berbagai perubahan kebijakan, pembangunan nasional dan daerah khususnya kebijakan rencana pembangunan menuju Indonesia Emas Tahun 2045;
2. Untuk memberikan arah yang lebih operasional, realistis, dan partisipatif serta terpadu dengan kebijakan Penanaman Modal Nasional dan daerah sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan tercapai dengan baik;
3. Memacu perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan terutama pada peningkatan investasi daerah dengan ;
4. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan perijinan investasi serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.

1.3.2.Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 serta tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2025 ;
2. Sebagai pedoman dan acuan seluruh unit kerja dan jajaran DPMPTSP dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan;
 3. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi perangkat daerah serta unit kerja dan jajarannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi NTT serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan - Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi NTT dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.1 Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi NTT, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi

Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2023 tersebut, DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP Provinsi NTT dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Masing-masing kelompok jabatan

fungsional ditunjuk 1 (satu) orang Fungsional Ahli Madya sebagai Koordinator atau Penanggung Jawab, yaitu Koordinator/ Penanggung Jawab Substansi Penanaman Modal dan Koordinator/ Penanggung Jawab Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan rumusan uraian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin, mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pencapaian target pendapatan asli daerah, dengan Uraian Tugas, sebagai berikut :

- a) Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b) Memimpin dan mengkoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
- c) Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pelaksanaan fungsi penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- e) Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta, dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f) Mengkoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g) Mengkoordinasikan ketatalaksanaan meliputi perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
- h) Mengkoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN, LHKASN serta laporan lainnya lingkup Dinas ;

- i) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan public dan pelayanan informasi public ;
- j) Mengkoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan ;
- k) Mengkoordinasikan perumusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas ;
- l) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Dinas;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok adalah memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan Dinas. Rincian Uraian Tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data Dinas, meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA, DIPA, dan Perjanjian Kinerja ;
- b. Menyenggarakan pengelolaan keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan asset Dinas ;
- c. Menyenggarakan pengelolaan kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pension pegawai Dinas ;
- d. Menyenggarakan pengelolaan administrasi umum, meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/asset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan system informasi, serta pengelolaan kearsipan Dinas ;
- e. Menyenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan, serta ketatalaksanaan Dinas ;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas ;

- g. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan Dinas, meliputi Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN, serta laporan lainnya lingkup Dinas ;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan public dan pelayanan informasi public ;
- i. Melaksanakan penerapan SAKIP, reformasi birokrasi, dan system pengendalian internal pemerintahan ;
- j. Mengkoordinasikan pengolahan dan penyelesaian tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas ;
- k. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan ;
- l. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Dinas ;
- m. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sekretariat ;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, adalah memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi. Uraian tugas Kasubag Kepegawaian dan Umum, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai ;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai ;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakkan disiplin pegawai ;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana administrasi pemerintahan, meliputi evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar

- operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan peta proses bisnis ;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang, meliputi inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah ;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan laporan barang per triwulan, semesteran, dan tahunan serta pembuatan kartu inventaris barang ;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program dan kegiatan Dinas ;
 - i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Kepegawaian dan Umum ;
 - j. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.


2.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretaris
- ❖ Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Selain itu ada 2 (dua) Jabatan Fungsional, yaitu Pejabat fungsional perencana ahli muda, yang mengkoordinir substansi perencanaan, program, data dan evaluasi dan Fungsional Kebijakan Keuangan Daerah (belum terisi), yang mengkoordinir substansi bagian keuangan.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Jabatan Fungsional Substansi PTSP. Substansi Penanaman Modal, saat ini sudah ada Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya (1 orang) dan 3 (tiga) orang Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, yang fungsional Ahli Pertama belum ada, sementara proses dengan BKD. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saat ini sudah ada Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya, 1 orang dan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda, sudah pensiun sekarang belum terisi dan

Penata Perizinan Ahli Pertama, belum ada. Untuk fungsional Ahli Pertama untuk penanaman modal dan PTSP, sementara proses seleksi oleh BKD.

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR




Total jabatan struktural yang ada pada DPMPTSP Provinsi NTT sebanyak 3 (Tiga) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- ❖ Eselon II : 1 orang
- ❖ Eselon III : 1 orang (Jabatan Sekretaris)
- ❖ Eselon IV : 1 orang (Jabatan Kasubag Kepegawaian dan Umum)

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Provinsi NTT memiliki Fungsional Ahli Madya sebanyak 2 orang, Fungsional Ahli Muda sebanyak 3 orang dan staf pelaksana sebanyak 46 orang. Jadi total keseluruhan pegawai DPMPTSP Provinsi NTT sampai dengan Bulan Juli Tahun 2024 yaitu 54 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 25 orang dan perempuan 29 orang. Jadi jumlah laki-laki (aspek gender) 46,3 % dan perempuan (aspek gender) 53,7 % dari jumlah keseluruhan pegawai DPMPTSP Provinsi NTT.

Gambar 2.2.


Data Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024



Selain PNS, terdapat juga 18 pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor. Dari jumlah pegawai 54 orang tersebut terdiri dari : pejabat struktural 3 orang, Fungsional Ahli Madya 2 orang, Fungsional Ahli Muda 3 orang dan staf sebanyak 47 orang. Jumlah PNS menurut Golongan : Golongan IV : 3 orang, Golongan III : 44 orang, Golongan II : 7 orang.

Gambar 2.3.

Data Jumlah PNS Menurut Golongan



Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Total	Jumlah Pegawai		Pendidikan				
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	26	15	11	-	10	1	12	3
2.	Substansi Penanaman Modal	15	5	10	-	1	-	12	2
3.	Substansi PTSP	13	5	8	-	1	3	8	1
	Total	54	25	29	-	12	4	32	6

2.2. Sumber Daya DPMPTSP Provinsi NTT

2.2.1.Sumber Daya Manusia DPMPTSP Provinsi NTT

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan organisasi. DPMPTSP Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis. Saat ini ada 3 (tiga) orang staf tenaga fungsional tertentu, yaitu 2 orang fungsional perencana, 1 (satu) orang fungsional arsiparis, dan 1 orang fungsional pranata komputer dan ada 3 (tiga) orang yang memiliki sertifikat operator Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dan 2 (dua) orang memiliki sertifikat operator Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan 30 (tiga puluh) orang yang memiliki sertifikat Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan 2 (dua) orang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. Data jumlah PNS menurut jenjang pendidikan tahun 2024, sebagaimana pada Gambar 2.4 berikut.

Jumlah PNS DPMPTSP Provinsi NTT menurut jenjang pendidikan :
Jenjang pendidikan PNS terdiri dari : S2 6 orang (11,11%), S1 32 orang (59,26%), D.III 4 orang (7,41%) dan SLTA 12 orang (22,22%). Dari komposisi tingkat pendidikan pegawai yang ada sangat memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada. Namun khusus untuk penanganan jaringan (LAN) belum ada tenaga yang berkualifikasi itu, sehingga dibutuhkan tenaga IT sebanyak 2 (dua) orang untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan pelayanan perizinan yang ada. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan

bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

Dari aspek peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai, setiap tahunnya dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, workshop melalui kegiatan-kegiatan yang dialokasikan anggarannya dalam APBD Provinsi NTT maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah lainnya. Adapun uraian jenis pelatihan teknis yang diikuti dan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian, sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Data Jenis Diklat Teknis & Fungsional Yang Diikuti s/d Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Bersertifikat	Keterangan
1.	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
2.	Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
3.	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan, SP & SOP	15 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
4.	Aplikasi LKPM Online	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
5.	Pengelolaan Keuangan & Bendahara	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & KPKN
6.	Perencanaan Penanaman Modal	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
7.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, LKIP, IKU-PK) & Akuntansi Keuangan (Akrua), Perbendaharaan	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat& Daerah
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
9.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Anjab dan ABK	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Daerah
10.	Design Pembuatan Materi Promosi (Video, Poster, Builet, dll)	3 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
11.	Pemetaan dan GIS	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan MCI / Bappeda
12.	Diklat teknis lainnya	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Badan Diklat Provinsi NTT
13.	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	20 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
13.	Pelatihan teknis Aplikasi Online Single	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Kemenkoperekonomia

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Bersertifikat	Keterangan
	Submission (OSS)			n (Tahun 2018).
14.	Pelatihan Di Bidang Wisata	2 Orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15.	Bimtek OSS – RBA	30 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
16.	Bimtek Pengisian LKPM Online	44 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
17.	Pelatihan Jarak Jauh PPSPM	2 orang	Bersertifikat (1 orang)	Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Tahun 2024
18.	Pelatihan Jarak Jauh PPK	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Tahun 2024
19.	Diklat Fungsional Perencanaan	2 Orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) dan Bappenas
20.	Pelatihan TOT Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Tanggal 29 – 30 Mei 2024	30 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM RI

2.2.2 Sarana, Prasarana & Fasilitas Penunjang

DPMPTSP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, sehingga membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai sesuai standar pelayanan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/ mesin (komputer, laptop) dan fasilitas kendaraan operasional.

Sesuai data yang ada kendaraan Roda 4 sebanyak 3 unit. Data Nilai Aset pada DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018 s/d 2023. Jenis dan Nilai Aset Tahun 2023 mencapai Rp. 15.608.732.014,76 (Lima Belas Miliyard Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Empat Belas Rupiah Koma Tujuh Puluh Enam Sen). Data Aset dan Nilainya Masing-Masing sebagaimana digambarkan pada Tabel 2. 3 berikut.

Tabel 2.3

Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
NTT Tahun 2018 s/d 2023

Uraian	Nilai Aset (Rp.)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tanah	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	2.600.910.310	2.275.593.997	4.326.037.355,00	1.462.980.765	329.762.400	53.029.771,43
Gedung dan Bangunan	16.946.912.143	16.564.056.722,40	17.261.199.025,00	15.884.008.761,40	15.193.560.800,40	14.808.361.130,30
Jalan, Irigasi dan Jembatan	856.912.665	855.824.861,43	920.714.775,00	794.363.519,25	734.235.509,81	739.859.113,03
Aset tetap lainnya	7.482.000	7.482.000,00	7.482.000,00	7.482.000	7.482.000	7.482.000
Konstruksi dan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	20.412.217.118	19.702.957.580,97	22.515.433.155,00	18.148.835.045,65	16.265.040.710,21	15.608.732.014,76

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi NTT

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan urusan wajib non Pelayanan Dasar, sehingga pengukuran kinerja tidak menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya serta mengacu pada indikator RPJMD dan Renstra DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018.

a. Capaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 - 2023

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis Utama yang terdiri dari beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- 1) Meningkatnya jumlah investor dan nilai realisasi investasi, yang diukur dengan 7 (tujuh) Indikator yaitu : a) Penambahan nilai realisasi investasi; b) Persentase PMA dan PMDN yang direalisasikan setiap tahun; c) Persentase Peningkatan MoU dengan calon investor setiap tahun; d) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku; e) Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya; f) Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi;
- 2) Terwujudnya kepuasan layanan publik, yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : a) Jumlah perijinan yang diterbitkan

tepat waktu sesuai SP dan SOP; b) Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan; c) Jumlah inovasi pelayanan.

Data pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Provinsi NTT sesuai indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2021 – 2023 adalah sebagaimana pada Tabel T-C.23 berikut.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Setiap Tahun			Realisasi			Rasio Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Penambahan nilai realisasi investasi	Rp. Triliun	5	6,95	5,31	5,75	5,12	5,24	115%	73,73%	98.81%
2.	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasikan setiap tahun	PMA (Rp. Triliun)	2,5	2,78	2,12	1,53	1,60	1,84	61,35%	57,72%	86,61%
		PMDN (Rp. Triliun)	2,5	4,17	3,19	4,22	3.51	3,40	168,61	84,4%	106,94%
3.	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	33,33	71,42	100	100	100	100	300,03	140,02	100
4.	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	152	100	100	152	100
5.	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	100	100	100	141,68	132,52	154,06	141,68	141,68	154,06
11.	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Nilai	95	95	93	91,31	93	95	96,12%	97,89%	102,15%
12.	Jumlah inovasi pelayanan	Inovasi	5	5	5	6	5	5	120%	100%	100%

Capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1) Capaian Indikator Kinerja Penambahan Nilai Realisasi Investasi

Secara Nasional Target realisasi Penanaman Modal (PMA + PMDN) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat optimis tentunya berdasarkan data potensi yang ada serta iklim investasi yang sangat kondusif , dengan berbagai kemudahan berusaha yang dapat menarik minat investor lebih banyak lagi ke Indonesia. Pada tahun 2018 target realisasi investasi sebesar Rp.792,5 Triliun yang terdiri dari PMA : 494,7 Triliun dan PMDN Rp. 297,8 Triliun, tahun 2021 : Rp. 991,3 Triliun dan tahun 2022 target realisasi investasi Indonesia sudah mencapai Rp 1.128,3 Triliun cukup besar. Realisasi investasi tahun 2018 Rp. 721,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 392,7 Triliun dan PMDN : Rp. 328,6 Triliun. Realisasi investasi tahun 2021 : Rp. 901 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 454 Triliun dan PMDN : Rp. 447 Triliun , Tahun 2022 realisasi investasi Indonesia mencapai : Rp. 1.207,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 654,4 Triliun dan PMDN : Rp. 544,9 Triliun dan Tahun 2023 realisasi investasi Indonesia mencapai Rp. 1.418,9 Triliun, yang terdiri dari PMA : Rp. 744 Triliun dan PMDN : Rp. 674,9 Triliun. Data perkembangan realisasi investasi Nasional Tahun 2018 – 2023, sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4


Data Perkembangan Realisasi Investasi Nasional Tahun 2017 – 2023

Tahun	Target Investasi Nasional		Jumlah (Rp.) Triliun	Realisasi Investasi		Jumlah (Rp.) Triliun
	PMA (Rp.) Triliun	PMDN (Rp.) Triliun		PMA (Rp.) Triliun	PMDN (Rp.) Triliun	
2017	429	249,8	678,8	430,5	262,3	692,8
2018	494,7	297,8	792,5	392,7	328,6	721,2
2019	569,9	361,0	913,9	423,1	386,5	809,6
2020	466,1	419,9	886,0	412,8	413,5	826,3
2021	517,5	473,8	991,3	454	447	901
2022	583,4	544,9	1.128,3	654,4	544,9	1.207,2
2023	800	600	1.400	744	674,9	1.418,9

Sedangkan perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2017 s/d 2023 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). Realisasi investasi di Provinsi NTT Tahun 2018 : Rp. **6.091.114.003.704,41, tahun 2019 : Rp. 7.231.992.616.871,30, tahun 2020 : Rp. 4.292.054.576.669,89** (mengalami penurunan cukup signifikan dampak covid 19) dan realisasi investasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi Rp. **5.749.168.250.996 (dampak covid masih ada).**

Perbandingan realisasi investasi Nasional dengan Provinsi NTT untuk 4 (empat) tahun terakhir, yaitu Provinsi NTT memberikan kontribusi terhadap pencapaian realisasi investasi Nasional **Tahun 2020 sebesar 0,52% Tahun 2021 sebesar 0,64% dan untuk tahun 2022 sebesar 0,42% dan tahun 2023 sebesar 0,37%.** Berdasarkan data yang ada kontribusi realisasi instasi daerah Provnsi NTT terhadap pencapaian realisasi investasi secara Nasional masih sangat kecil. Perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2018 s/d 2023 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). **Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 – 2023 mencapai 1,45%.** Data perbandingan realisasi investasi secara Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 sebagaimana pada Gambar 2.5 berikut ini.

Gambar 2.5
Data Perbandingan Realisasi Investasi Nasional dan Provinsi NTT
Tahun 2018 – 2023.



Realisasi investasi di Provinsi NTT setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pihak perusahaan (PMA dan PMDN). Rata-rata peningkatan realisasi investasi periode tahun 2018 – 2023 adalah mencapai 1,45%. Realisasi investasi di Provinsi NTT Tahun 2018 : Rp. **6.091.114.003.704,41**, tahun **2019 : Rp. 7.231.992.616.871,30**, tahun **2020 : Rp. 4.292.054.576.669,89** (mengalami penurunan cukup signifikan dampak covid 19), realisasi investasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi Rp. **5.749.168.250.996 (dampak covid masih ada)**, realisasi investasi tahun 2022 : Rp. 5.124.140.000.000. Realisasi investasi Tahun 2023 adalah mencapai mencapai Rp. 5.246.840.000.000. Data perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2017 s/d 2023. sebagaimana pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5. Data Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	PMA & PMDN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Peningkatannya (%)
2017	PMA	1.890.000.000.000	963.456.859.368	50,98	
	PMDN	1.890.000.000.000	3.487.767.704.061,49	184,54	
	Jumlah	3.780.000.000.000	4.451.224.563.429,49	117,76	41,09
2018	PMA	2.875.000.000.000	1.975.537.295.683,25	68,71	105,04
	PMDN	2.875.000.000.000	4.115.576.708.021,16	143,15	18,00
	Jumlah	5.750.000.000.000	6.091.114.003.704,41	105,93	36,84
2019	PMA	2.570.000.000.000	3.112.936.086.170	88,79	57,57
	PMDN	2.570.000.000.000	4.119.056.530.702	109,30	0,08
	Jumlah	5.140.000.000.000	7.231.992.616.871,30	140,70	18,73
2020	PMA	2.000.000.000.000	381.482.906.001	19,07	(87,74)
	PMDN	2.000.000.000.000	3.910.571.670.659	195,53	(5,06)
	Jumlah	4.000.000.000.000	4.292.054.576.669,89	107,30	(40,65)
2021	PMA	2.500.000.000.000	1.533.881.741.924	61,35	302,08
	PMDN	2.500.000.000.000	4.215.286.509.072	168,61	7,79
	Jumlah	5.000.000.000.000	5.749.168.250.996	114,98	33,94
2022	PMA	2.529.634.030.438	1.053.290.000.000	41,64	(31,33)
	PMDN	3.794.451.045.657	4.070.850.000.000	107,28	(3,42)
	Jumlah	6.324.085.076.095	5.124.140.000.000	52,25	(42,53)
2023	PMA	2.124.000.000.000	1.839.640.000.000	86,61	74,66
	PMDN	3.186.000.000.000	3.407.200.000.000	106,94	(16,3)
	Jumlah	5.310.000.000.000	5.246.840.000.000	98,81	2,39

Berdasarkan tabel 2.5 data perkembangan realisasi investasi pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan realisasi investasi Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pandemi covid 19, sehingga banyak perusahaan yang tidak optimal beroperasi berdampak pada penurunan produksi dan memberhentikan karyawannya. Sedangkan peningkatan realisasi investasi tahun 2021 mencapai 33,94% dari tahun 2020 atau meningkat sebesar Rp. 1.457.113.674.326. Dimana realisasi investasi tahun 2020 : **Rp. 4.292.054.576.669,89** dan realisasi investasi tahun 2021 meningkat mencapai **Rp. 5.749.168.250.996**. Artinya walaupun ditengah pandemi covid 19, pelaku usaha di Provinsi NTT tetap menjalankan usahanya dengan melakukan berbagai upaya efisien baik tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan lain-lain.

Tahun 2021 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD/Renstra sebesar Rp. 7,59 Triliun. Namun dengan melihat kondisi pandemi covid 19 tahun 2021, maka kemudian dilakukan perhitungan ulang terhadap target realisasi investasi dan dilakukan

revisi target dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 menjadi Rp. 5 Triliun. Realisasi investasi Bulan Januari – Desember Tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 5.749.168.250.996 (114,98%) terhadap target RPJMD/Renstra dan 78,76% terhadap target Nasional. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.533.881.741.924 (61,35%) dengan jumlah perusahaan PMA yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebanyak 248 perusahaan dan realisasi investasi PMDN : Rp. 4.215.286.509.072 (168,61%) dengan jumlah perusahaan PMDN yang menyampaikan LKPM sebanyak 585 perusahaan.

Tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD Provinsi NTT sebesar Rp. 5,9 Triliun dan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PD) Perangkat Daerah ditetapkan Rp. 6,95 Triliun. Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM RI (Rapat Koordinasi Teknis) target realisasi investasi daerah sama dengan target realisasi investasi secara nasional hasil rapat koordinasi dengan lakukan perhitungan ulang terhadap target realisasi yang ditetapkan secara Nasional untuk masing-masing Provinsi. Sehingga dalam dokumen Perjanjian Kinerja perubahan disesuaikan target realisasi investasinya menjadi Rp. 6,95 Triliun.


Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara berkala (triwulanan dan semesteran), dan dipublikasi resmi oleh Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia, Realisasi investasi Bulan Januari – Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 5.124.140.000.000 (73,73%) dari 848 proyek atau jenis kegiatan usaha investasi yang tersebar di Kota Kupang dan 21 Kabupaten di Provinsi NTT dari 607 perusahaan PMA dan PMDN (PMA : 136 dan PMDN : 472). Realisasi investasi ini terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.053.290.000.000 (20,56%) dari 594 proyek / jenis kegiatan usaha (136 perusahaan) dan realisasi investasi

PMDN : Rp. 4.070.850.000.000 (79,47%) dari 1.747 proyek / jenis kegiatan usaha (472 perusahaan).

Realisasi investasi tahun 2023 : Rp. 5.246.840.000.000 (98,81%) dari target Nasional untuk Provinsi NTT Rp. 5.310.000.000.000, dan 84,52% target RPJMD sebesar Rp. 6,2 Triliun. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.839.640.000.000 (86,61%), ada 579 Perusahaan dengan 466 proyek/kegiatan usaha dan PMDN : Rp. 3.407.200.000.000 (106,94%), ada 1.412 perusahaan dengan 2.350 proyek/kegiatan usaha. Data perkembangan realisasi investasi tahun 2017 – 2023 di Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 2.6 berikut ini. Data perkembangan realisasi investasi tahun 2017 – 2023 di Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 2.6 berikut ini.

Gambar 2.6

Target dan Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2023 di Provinsi NTT



Sedangkan target dan realisasi investasi berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022, ada 4 (empat) kabupaten yang belum ada realisasi investasi dari Januari – Desember Tahun 2021, yaitu Kabupaten, Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Tengah dan Ngada, untuk data tahun 2022 belum ada data olahan untuk realisasi

investasi berdasarkan kabupaten/kota sehingga belum bisa disajikan. Data target dan realisasi investasi berdsarkan Kab/Kota Tahun 2022 dan 2023 (data sementara) adalah sebagaimana pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Investasi Masing – Masing Kabupaten / Kota se-Provinsi NTT Tahun 2022

NO	Kabupaten/Kota	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	Kab. Manggarai Barat	1,750,000,000,000.00	606,050,831,713	34.63
2	Kota Kupang	1,200,000,000,000.00	665,632,705,027	55.47
3	Kab. Kupang	1,000,000,000,000.00	1,103,089,105,077	110.31
4	Kab. Sumba Timur	500,000,000,000.00	991,775,260,254	198.36
5	Kab. Ende	500,000,000,000.00	339,807,108,599	67.96
6	Kab. Rote Ndao	500,000,000,000.00	95,385,820,470	19.08
7	Kab. Manggarai	350,000,000,000.00	88,954,600,000	25.42
8	Kab. Sumba Barat Daya	250,000,000,000.00	102,401,881,170	40.96
9	Kab. Sumba Barat	150,000,000,000.00	14,109,280,555	9.41
10	Kab. Ngada	100,000,000,000.00	32,283,300,000	32.28
11	Kab. Timor Tengah Selatan	100,000,000,000.00	30,337,110,002	30.34
12	Kab. Manggarai Timur	100,000,000,000.00	14,905,000,000	14.91
13	Kab. Nagekeo	50,000,000,000.00	148,505,435,003	297.01
14	Kab. Sumba Tengah	50,000,000,000.00	20,184,600,000	40.37
15	Kab. Lembata	50,000,000,000.00	59,404,996,203	118.81
16	Kab. Alor	50,000,000,000.00	38,499,335,000	77.00
17	Kab. Sikka	50,000,000,000.00	24,707,220,081	49.41
18	Kab. Flores Timur	50,000,000,000.00	33,393,257,611	66.79
19	Kab. Timor Tengah Utara	50,000,000,000.00	76,468,860,000	152.94
20	Kab. Belu	50,000,000,000.00	16,174,900,000	32.35
21	Kab. Sabu Raijua	25,000,000,000.00	1,097,200,000	4.39
22	Kab. Malaka	25,000,000,000.00	8,296,600,000	33.19
Total		6,950,000,000,000.00	4,511,464,406,765	64.91

Tabel 2.8.

Data Target dan Realisasi Investasi per Kabupaten/Kota Tahun 2023

KODE	WILAYAH	REALISASI INVESTASI (RP)			JUMLAH TOTAL (RP)	%
		TARGET TAHUN 2023	PMA	PMDN		
53.01	Kab. Kupang	1,000,000,000,000	24,633,120,000.00	446,745,600,000.00	471,378,720,000.00	47.14
53.02	Kab. Timor Tengah Selatan	150,000,000,000	643,800,000.00	41,559,700,000.00	42,203,500,000.00	28.14
53.03	Kab. Timor Tengah Utara	175,000,000,000	658,600,000.00	70,900,200,000.00	71,558,800,000.00	40.89
53.04	Kab. Belu	150,000,000,000	-	46,236,000,000.00	46,236,000,000.00	30.82
53.05	Kab. Alor	200,000,000,000	18,760,480,000.00	8,052,700,000.00	26,813,180,000.00	13.41
53.06	Kab. Flores Timur	50,000,000,000	3,389,200,000.00	3,729,700,000.00	7,118,900,000.00	14.24
53.07	Kab. Sikka	75,000,000,000	4,876,600,000.00	19,353,100,000.00	24,229,700,000.00	32.31
53.08	Kab. Ende	150,000,000,000	473,580,760,000.00	10,305,300,000.00	483,886,060,000.00	322.59
53.09	Kab. Ngada	100,000,000,000	7,496,200,000.00	19,582,200,000.00	27,078,400,000.00	27.08
53.10	Kab. Manggarai	50,000,000,000	-	84,745,700,000.00	84,745,700,000.00	169.49
53.11	Kab. Sumba Timur	100,000,000,000	29,639,960,000.00	576,300,300,000.00	605,940,260,000.00	605.94
53.12	Kab. Sumba Barat	100,000,000,000	62,128,920,000.00	34,467,500,000.00	96,596,420,000.00	96.60
53.13	Kab. Lembata	120,000,000,000	2,378,360,000.00	10,507,400,000.00	12,885,760,000.00	10.74
53.14	Kab. Rote Ndao	150,000,000,000	126,947,000,000.00	30,060,500,000.00	157,007,500,000.00	104.67
53.15	Kab. Manggarai Barat	1,200,000,000,000	367,053,320,000.00	980,297,100,000.00	1,347,350,420,000.00	112.28
53.16	Kab. Nagekeo	50,000,000,000	4,891,400,000.00	-	4,891,400,000.00	9.78
53.17	Kab. Sumba Tengah	50,000,000,000	2,521,920,000.00	-	2,521,920,000.00	5.04
53.18	Kab. Sumba Barat Daya	80,000,000,000	60,715,520,000.00	11,378,700,000.00	72,094,220,000.00	90.12
53.19	Kab. Manggarai Timur	50,000,000,000	1,789,320,000.00	15,925,000,000.00	17,714,320,000.00	35.43
53.20	Kab. Sabu Raijua	10,000,000,000	-	10,105,200,000.00	10,105,200,000.00	101.05
53.21	Kab. Malaka	100,000,000,000	-	27,750,800,000.00	27,750,800,000.00	27.75
53.71	Kota Kupang	1,200,000,000,000	647,414,160,000.00	959,159,300,000.00	1,606,573,460,000.00	133.88
	TOTAL NTT	5,310,000,000,000	1,839,518,640,000.00	3,407,162,000,000.00	5,246,680,640,000.00	98.81

2. Indikator Kinerja Persentase PMA dan PMDN yang direalisasikan. Target tahun 2022 adalah 100% (PMA dan PMDN). Capaian indikator ini adalah Rp. 5.124.140.000.000 (73,73%) dari target Rp. 6.950.000.000.000. Tahun 2023 target Rp. 5.310.000.000.000, realisasi Rp. 5.246.840.000.000 (98,81%).

Dari aspek data jumlah perusahaan-perusahaan baik PMA dan PMDN yang berinvestasi di Provinsi NTT setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya setiap tahun selalu ada penambahan jumlah investor baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang masuk dan berinvestasi di Provinsi NTT walaupun jumlahnya kecil. Tahun 2023 berdasarkan data System OSS RBA : total jumlah pelaku usaha yang berinvestasi di Provinsi NTT (PMA dan PMDN termasuk UMKM sebanyak 42.042 NIB (Nomor Induk

Berusaha), dengan rincian : PMA ada 25 NIB dan PMDN ada 42.017 NIB; Sertifikat Standar yang diterbitkan ada 4.909 usaha dan izin usaha yang diterbitkan ada 854 izin. Sesuai aturan yang melaporkan kegiatan penanaman modal adalah PMA dan Non UMK. Berdasarkan data yang masuk melalui System OSS untuk Pelaporan LKPM untuk Tahun 2022 s/d Bulan Desember) ada 537 perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dengan rincian PMA : 131 perusahaan dengan 190 proyek/kegiatan usaha dan PMDN : ada 406 perusahaan dengan 658 proyek /kegiatan usaha yang tersebar di Kota Kupang dan 21 Kabupaten. Tahun 2023 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM secara online adalah 1.991 pelaku usaha, terdiri dari : PMA ada 579 dan PMDN ada 1.412.

Tabel 2.6. Data Realisasi Investasi per Triwulan Tahun 2021 – 2023

REALISASI INVESTASI PER TRIWULAN TAHUN 2021 - 2023					
No	TRIWULANAN		TAHUN 2021	TAHUN 2022	2023
1.	TRIWULAN I	PMA	582.540.000.000	228.165.000.000	162.080.720
		PMDN	566.900.000.000	1.323.800.000.000	1.484.219.200.000
			1.149.440.000.000	1.551.965.000.000	1.484.381.280.720
2.	TRIWULAN II	PMA	118.260.000.000	88.970.000.000	1.169.200.000.000
		PMDN	1.023.000.000.000	487.200.000.000	497.700.000.000
			1.141.260.000.000	576.170.000.000	1.666.900.000.000
3.	TRIWULAN III	PMA	401.500.000.000	377.405.000.000	350.000.000.000
		PMDN	1.040.800.000.000	798.600.000.000	650.000.000.000
			1.442.300.000.000	1.176.005.000.000	900.000.000.000
4.	TRIWULAN IV	PMA	431.581.741.924	358.750.000.000	161.320.000.000
		PMDN	1.584.586.509.072	1.461.250.000.000	771.200.000.000
			2.016.168.250.996	1.820.000.000.000	932.200.000.000
	TOTAL I - IV		5.749.168.250.996	5.124.140.000.000	5.246.840.000.000

Permasalahannya : 1) Ada beberapa hotel dan perusahaan yang kegiatan operasionalnya terganggu dengan adanya Pandemi Covid 19; 2) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan karena adanya Pandemi Covid 19; 3) Belum semua perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu; 4) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmennya; 5) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk

dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

3. Indikator kinerja Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun.

Data jumlah calon investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi dan mengurus dokumen izin di Provinsi NTT, tahun 2018 ada 6 pelaku usaha, tahun 2019 ada 13 pelaku usaha, tahun 2020 ada 2 pelaku usaha (kondisi pandemi covid 19), tahun 2021 ada 10 pelaku usaha dan 2022 ada 13 pelaku usaha. Tahun 2022 target yang ingin dicapai adalah 71,42 % (7 Perusahaan). Terkait indikator ini dapat dijelaskan bahwa penekanannya pada jumlah calon investor yang sudah menyatakan minat dan/atau sudah mengurus dokumen perizinan di Tahun 2022. Realisasi dari 7 (tujuh) perusahaan yang ditargetkan ada 13 (tiga belas) perusahaan yang menyatakan minat dan langsung mengurus dokumen perizinan Sehingga Capaian Kinerja untuk indikator Presentase Peningkatan MOU dengan calon Investor dan mengurus dokumen perizinan adalah 140,02%. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut, adalah: 1) PT. Flobamora Lestari Bersama , 2)CV. Pellokila Brother's Sejahtera, 3)PT. Graha Properti Sentosa, 4)PT. Pohon Tarbantin Kebenaran, 5) CV. Marga Mas, 6)PT. Katamaran Sejahtera Abadi, 7) PT. Saba Indomedika, 8) PT. Bumi Biru Sejahtera (PMA), nilai investasi : Rp. 11 Miliard. ; 9) PT. Garam Terang Indonesia ; 10) PT. Tjarawala Timur Sentosa; 11) PT. Timor Garam Lestari ; 12) PT. Timor Livestock Lestari ; 13) PT. Cladteck Asian Spool Base. Sedangkan untuk kegiatan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MOU yang dilakukan dalam periode Januari – Oktober 2022, yaitu : 1). MOU dengan Dekranasda Provinsi NTT untuk penerbita NIB untuk Pelaku Usaha UMKM; 2). MOU dengan PT. Mice Pro Indonesia tentang Penerbitan Buku Investment Guide Book 2022 NTT; 3). PKS dengan Kabupaten/Kota terkait proses penerbitan dokumen izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT; 4) PKS

dengan Kantor Pajak Pratama Kupang, terkait memasukan salah satu persyaratan dalam SOP perizinan bukti pembayaran pajak; 5) PKS dengan PT. Jasaraharja terkait perusahaan angkutan jalan. Data perkembangan dan penambahan jumlah investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi dan melakukan perjanjian kerjasama (berupa mengurus dokumen perzinan berusaha) Tahun 2018 - 2022 di Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perusahaan Yang Menyatakan Minat dan/atau Mengurus Dokumen Periznan Tahun 2018 – 2022 di Provinsi NTT

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
I. Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2018			
1.	UOB Indonesia	Pariwisata	Manggarai Barat
2.	Pengusaha Emirat Arab	Peternakan	Wilayah Sumba
3.	PT. MSCO Indonesia Tarim – UAE	Pariwisata	Manggarai Barat
4.	Delegasi Singapura Rumah Kapal Indonesia	Konstruksi/Galangan Kapal	Kab. Kupang
5.	HIYA INTERNATIONAL TRAVEL CO.,. LTD	Pariwisata	Wilayah NTT
6.	Shang Hao Stone Proccesing Factory; President Su Yu Tsung (Taiwan)	Pertambangan	Kupang dan Ende
II Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2019			
1.	Agrifarm (Start UP Agri Tech)	Pertanian (Teknologi Pertanian)	NTT
2.	Bryant ST. Lovent (Hospitaly Tourism)	Pariwisata (Resort Retail; Diving)	Kabupaten Alor dan Manggarai Barat
3.	Yonk – Ledger Now (Star Up Fin – Tech)	Pendidikan	NTT
4.	Dune Indonesia (Scuba Diving and Snorkelling)	Pariwisata (Diving dan Perhotelan)	NTT
5.	PT. Flores Prosperindo	Pengembangan Kawasan KEK (Properti)	Labuan Bajo-Kab Manggarai Barat
6.	PT. Jojonomic Indonesia (Start Up Fin-Tech)	Ekonomi Manajemen Keuangan/Anggaran (Aplikasi Smartphone)	NTT

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
7.	ExIm 20/20 Group, LLC	Kelistrikan (Energi Terbarukan), Pariwisata (Perhotelan), Perikanan (Budidaya Ikan dan Pengolahan Ikan) dan Perhubungan (Bandara)	NTT
8.	Perancang Busana Oscar Lawalata	Mensuplay tenunan dan memberikan sinopsi tentang arti dari corak tenun	Kerjasama dengan UMKM asal TTU
9.	PT. KOMIPO/ KOREA MIDLAND POWER, CO.LTD ; HYUNDAI ENGINEERING, CO.LTD dan PT. IDKO ECO JAYA ENERGI.	Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA)	Perbatasan Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur
10.	PT. China Railway Group Limited	Jalan Raya, Rel Kereta Api, Pembangunan Gedung, Perumahan dan Survey	FS Jalan Kereta Api Kupang – Timor Leste
11.	PT. New Hope Indonesia	Pakan Ternak dan Pabrik Pengolahan	Ada kerjasama dengan pengusaha NTT (peternakan)
12.	PT. Wina Water	Pengolahan Sampah dan Limbah	Kota Kupang dan Manggarai Barat
13.	Mss Claudia (Pengusaha Asal Australia)	Kerajinan (Tenun Ikat Asli) Alami	Kerjasama UMKM : Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang dan Flores Timur
III	Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2020		
1.	PT. Satya Mitra Surya Perkasa (PMDN)	PLTB	Kabupaten Belu
2.	PT. Dua Puluh Energi Timor	PLTB	Kabupaten TTS
IV	Perusahaan Yang Menyatakan Minat dan Mengurus Perizinan Tahun 2021		
1.	Indonesia Adventure Sport (PMA)	Hotel Bintang	Sumba Barat
2.	Komodo Seloka Tirta (PMA)	Real Estate	Manggarai Barat
3.	Satelit Nusantara III (PMA)	Telekomunikasi	Kabupaten Kupang-Kupang Barat
4.	Tripper Natura (PMA)	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Kabupaten Flores Timur
5.	Waka Gae Selaras	Hotel Bintang	Pulau Sabolo Besar -Manggarai Barat
6.	Anugerah Argon Medika	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Kota Kupang
7.	Panji Anugerah Sejahtera	Wisata Tirta	Ketentang-

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
			Manggarai Barat
8.	Jaya Sejahtera Industri Indonesia	Pemanenan Kayu	Kabupaten TTS
9.	Putri Carissa Mandiri	Penggalan Batu Kapur	Golo Leleng-Manggarai Barat
10.	Palapa Ring Enginerig	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kota Kupang
V . Perusahaan Yang Menyatakan Minat dan Mengurus Perizinan Tahun 2022			
1.	PT. Flobamora Lestari Bersama (NIB: '2111210003443). Rencana Investasi : Rp. 3.375.000.000	Sektor Perindustrian - 11051 / Industri Air Kemasan	Desa Baumata (Bijaema) Dusun 1 Kelurahan Baumata Kecamatan Taebenu Kab. Kupang
2.	CV. Pellokila Brother's Sejahtera (NIB: 412210007214). Rencana Investasi : Rp. 450.000.000	Sektor ESDM - 08101 / Penggalan Batu Hias Dan Batu Bangunan	Desa Maubesi Kecamatan Rote TengahDesa/Kelurahan Maubesi, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	PT. Graha Properti Sentosa (NIB. 8120005901872). Rencana Investasi Rp. 166.000.000.000	Sektor Pariwisata - 55110 / Hotel Bintang	Perairan Perairan Solohana Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	PT. Pohon Tarbantin Kebenaran (NIB: 1274000622675). Rencana Investasi : Rp. 1.650.000.000	Sektor ESDM - 08104 / Penggalan Pasir	Isimba'aDesa/Kelurahan Kotodirumali, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
5.	CV. Marga Mas (NIB: 2301220006935). Rencana Investasi : Rp. 1.150.000.000.	Sektor ESDM - 8103 / Penggalan Kerikil/Sirtu	Watu NggelekDesa/Kelurahan Watu Nggelek, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
6.	PT. Katamaran Sejahtera Abadi (NIB: 9120009631574). Rencana Investasi : Rp. 130.250.000.000.	Sektor Pariwisata - 55110 / Hotel Bintang	PANTAI WAERANA LABUAN BAJO Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
7.	PT. Saba Indomedika (NIB: 8120102893612). Rencana Investasi : Rp. 2.370.356.455	Sektor Kesehatan - 46691 / Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jln. Kejora Gang 1 no 112 Rt 035/09Desa/Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	PT. Garam Terang Indonesia (NIB : 1221000730022)	Tambak Garam	Provinsi NTT

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
9.	PT. TJAKRAWALA TIMUR SENTOSA (NIB: 8120410091161)	Industri Pengolahan Garam dan Perdaagangan besar barang dan bahan kimia dasar	Provinsi NTT
10.	PT. Timor Garam Lestari (NIB: 0220105181636)	Ekstraksi garam	Provinsi NTT
11.	PT. Bumi Biru Sejahtera (PMA) NIB : 0509220096113 ; Rencana Investasi : Rp. 11.000.000.000	Industri Pengolahan Rumput laut	Oenesu – Kabupaten Kupang - Provinsi NTT
12.	PT. Timor Livestock Lestari	Produksi garam	Proinsi NTT
13.	PT. Cladteck Asian Spool Base (PMA)	Industri garam	Provinsi NTT

4. Indikator kinerja Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku.

Indikator ini targetnya 100 % (target 100 perusahaan), dalam artian seluruh perusahaan yang mengantongi izin dan beroperasi di wilayah NTT dalam menjalankan bisnis atau usahanya harus mematuhi ketentuan yang berlaku, yang mana pelaku usaha baik PMA maupun PMDN wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala (triwulanan untuk perusahaan yang sementara konstruksi dan semesteran untuk yang sudah beroperasi atau produksi). Realisasinya Realisasinya dari 152 perusahaan yang dilakukan pengawasan semuanya menyampaikan LKPM secara online. Berdasarkan data dalam sistem tahun 2022 ada 537 perusahaan yang menyampaikan LKPM online, dengan rincian : PMA ada 131 perusahaan dan PMDN ada 406 perusahaan. Jumlah 537 perusahaan termasuk perusahaan yang pada tahun 2021 juga menyampaikan LKPM. Jadi capaian kinerjanya 152%

Sesuai data yang kita identifikasi di awal tahun 2022 masih banyak perusahaan PMA dan PMDN yang belum menyampaikan perkembangan kegiatan usahanya berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2020 dan tahun 2021 karena belum migrasi dari System OSS versi 1.1 ke System OSS RBA (berbasis resiko) sesuai

amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sehingga ada perusahaan yang belum memahami penggunaan System OSS RBA khususnya terkait Pelaporan LKPM secara Online.

5. Indikator kinerja Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya. Indikator ini targetnya 100 %. Realisasi 100 %, dimana pelaku usaha yang membutuhkan data baik terkait persyaratan izin, data potensi dan peluang investasi kita layani dengan baik, bahkan kita fasilitasi para pelaku usaha termasuk UMKM kita untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa pungut biaya. Ada 51 pelaku usaha yang kita fasilitasi kebutuhan datanya. Jadi capaian kinerja indikator ini adalah 100%.

6. Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi.

Indikator ini targetnya 100%. Realisasi 100 %, pelaku usaha yang membutuhkan informasi baik terkait persyaratan izin, mekanisme dan prosedur serta informasi potensi dan peluang investasi kita layani dengan baik, bahkan kita fasilitasi para pelaku usaha termasuk UMKM kita untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa pungut biaya, memfasilitasi untuk melakukan kemitraan atau kerjasama antara pelaku usaha untuk pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk. Jadi capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Ada 63 pelaku usaha yang kita fasilitasi kebutuhan datanya (ada 13 perusahaan yang difasilitasi permasalahan yang mereka hadapi terkait perizinan) selama tahun 2022.

7. Indikator kinerja Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP. Tahun 2022 target 100 % (ada 5.000 izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP). Realisasi jumlah izin yang diterbitkan Bulan Januari – Desember 2022 adalah 6.626 izin yang diterbitkan. Dari izin yang diterbitkan ada beberapa izin yang diterbitkan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dalam SOP. Seperti izin penelitian untuk mahasiswa/mahasiswi, izin peternakan dan ada beberapa jenis di


bidang usaha lainnya. Jadi capaian indikator kinerja ini adalah 132,52% ada 6.626 izin yang diterbitkan dari target 5.000 izin.

Data perkembangan perizinan yang diterbitkan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2020 – 2022 adalah 6,91%. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan PERGUB NTT Nomor 5 Tahun 2016 : 118 Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri dari : 79 Perizinan & 39 non Perizinan dan direvisi menjadi Pergub No. 4 Tahun 2018 dengan jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 158 izin. Tahun 2017 target : 5000 Ijin yang diterbitkan, realisasi : 7.697 ijin yang diterbitkan atau (153,94 %). Pada tahun 2018 target jumlah izin yang diterbitkan 6.000 izin realisasi 6.823 izin (113,72 %) kondisi s/d Bulan Desember 2018. Tahun 2019 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 7.164 izin, realisasi Bulan Januari – Desember 2019 ada 5.571 izin (77,76 %). Jadi capaian kinerja masih dibawah target.

Tahun 2020 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 3.500 izin realisasi sebanyak 4.868 izin yang diterbitkan atau 139,09% dan tahun 2021 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan mencapai 5.667 izin (113,34%) dan tahun 2022 target jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember mencapai 6.626 izin atau 132,52%, sudah melampaui target, serta Tahun 2023 target jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember 2023 adalah 7.703 atau 154,06%. Rata –rata 1 bulan ± 642 izin yang diterbitkan, rata-rata per hari (22 hari kerja) ± 29 izin yang diterbitkan. Data capaian kinerja penerbitan izin tahun 2018 – 2023, yang diterbitkan setiap bulan melalui front office , adalah sebagaimana pada gambar 3 berikut.

Gambar 3

Data Perkembangan Jumlah Perizinan Yang diterbitkan Melalui Front Office DPMPTSP Tahun 2018 – 2023




Proses penerbitan izin yang dilakukan secara online dan terintegrasi dari pusat sampai ke daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Sistem Pelayanan **Online Single Submission (OSS)** Risk Based Approach (RBA). Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sertifikat Standar (SS) adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelayanan kegiatan usaha. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pelaksanaan penerapan Aplikasi *Online Single Submission (OSS)* – Risk Based Approach (RBA), di Lounching sejak tanggal 4 Agustus 2021, dari OSS Versi 1.1, dan digunakan oleh seluruh Provinsi dan

Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam hal ini oleh Perangkat Daerah DPMPTSP yang ada. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT Tahun 2021 sebanyak ± 5.234 NIB, terdiri dari PMA : 1 NIB, PMDN : 5.233 NIB (ada 5.084 UMK dan 150 Non UMK). Pada tahun 2022 jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT dari Bulan Januari – 31 Desember Tahun 2022 sebanyak 22.683 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NTT. Terdiri dari PMA : 13 (tiga belas) NIB; PMDN : 22.670 NIB (ada 22.433 UMK dan ada 250 Non UMK). **Tahun 2023 (Januari – Desember 2023) sebanyak 42.042 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NTT. Terdiri dari PMA : 25 (dua puluh lima) NIB; PMDN : 42.017 NIB (ada 41.923 UMK), dan Non UMK ada 115. Jadi total keseluruhan NIB yang terbitkan sejak OSS RBA diimplementasikan tanggal 4 Agustus 2021 s/d 31 Desember 2023 : ada 69.936 NIB, yang terdiri dari PMA : ada 41 NIB, dan PMDN ada 69.895 NIB.** Dari 69.895 NIB tersebut ada 69.418 NIB yang merupakan usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non UMK/usaha menengah dan besar hanya 490 NIB. Artinya dominan usaha yang dilakukan dari sektor UMK yang menggerakkan perekonomian di Provinsi NTT yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

Tahun 2023, Sertifikat Standard yang diterbitkan ada 11.087 yang diterbitkan, persyaratan dasar ada 47.678 yang diterbitkan, dokumen izin ada 854 yang diterbitkan dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) ada 3.521 yang diterbitkan dan terbit secara otomatis melalui sistem sebanyak 56.234. Sebaran proyek atau kegiatan usaha investasi berdasarkan tingkat resiko, yaitu resiko rendah ada 100.066 proyek/kegiatan investasi ; resiko menengah rendah ada 13.911 proyek/kegiatan usaha; resiko menengah tinggi ada 23.312 proyek/kegiatan usaha dan resiko tinggi ada 6.783 proyek/kegiatan usaha. Data realtime penerbitan dokumen NIB, Sertifikat Standard dan Dokumen Izin melalui Sistem OSS – RBA di Provinsi NTT Tahun 2021 -

2023 (s/d 31 Desember), yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Tabel dan Gambar 9 berikut ini.



Tabel 2.11 : Data Realtime Jumlah Izin Yang Diterbitkan Melalui System Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) Tahun 2021 – 2023 (31 Desember) di Provinsi NTT

Tahu	Nomor Induk Berusaha (NIB)		Jumlah	UMK	Non UMK	Sertifikat Standar	Persyaratan Dasar	UMKU	Izi
	PMA	PMDN							
2021	3	5.233	5.234	5.084	150	264	187	3	7
2022	13	22.670	22.683	22.433	250	1.670	2.408	165	197
2023	25	42.017	42.042	41.923	115	4.909	22.878	2.043	412
TOTAL	41	69.895	69.936	69.418	51	11.087	47.678	3.521	854

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT sebagai perubahan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019, ada

15 Jenis Bidang Usaha, dan 145 jenis perizinan dan non perizinan. Sampai dengan bulan November 2022 ada 13 Bidang Perizinan yang diproses , dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 6.626 Izin (132,52%) dan yang tidak ada permohonan ada 2 (dua) Bidang, yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Penanaman Modal. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7

Data Perkembangan Penerbitan Izin berdasarkan Bidang Tahun 2017-2022 di Provinsi NTT

NO.	BIDANG PERIZINAN	JENIS IZIN		JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN					
		IZIN	NON IZIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	KESBANGPOL	3	-	4.729	3.806	3.227	3.974	4.840	5.323
2.	PETERNAKAN	10	3	870	770	572	780	833	1.325
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	37	-	840	653	678	436	581	726
4.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	4	-	4	9	3	29	10	15
5.	KESEHATAN	5	2	18	10	13	17	4	-
6.	TENAGA KERJA & KOPERASI	5	1	73	42	17	5	21	9
7.	PERHUBUNGAN	7	3	62	73	93	101	80	105
8.	PERINDAG	4	6	6	4	4	1	14	5
9.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	2	-	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	4	-	-	-	-	-	2	-
11.	KEHUTANAN/HUTLH	13	3	60	33	69	72	49	54
	LINGKUNGAN HIDUP	3	1	34	14	-	-	-	-
12.	SOSIAL	2	2	6	1	4	-	8	4
13.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	23	-	118	156	154	41	80	26
14.	PENANAMAN MODAL	7	-	3	-	-	-	-	-
15.	KEBUDAYAAN/DIKBU D	2	1	-	-	94	206	104	111
	Jumlah	136	22	6.823	5.571	4.868	5.667	6.626	7.703

Berdasarkan data pada tabel 7 di atas, Berdasarkan data yang ada, untuk sektor unggulan yang dominan masyarakat pelaku usaha sering mengurus izin (melalui front office DMPTSP Provinsi adalah ada 8 (delapan) bidang, yaitu : Bidang Peternakan (Izin Pemasukan/

Pengeluaran Ternak Potong dari dan Ke Wilayah Provinsi (Ternak Besar);, Kelautan dan perikanan (Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tangkap di atas 10 sampai dengan 30 GT & Izin usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam satu daerah provinsi); Perhubungan (Tronton, Izin Trayek), Dikbud (Izin Oeperasional Sekolah), Lingkungan Hidup, ESDM, dan Bidang Pertanian. Ada beberapa bidang belum ada perkembangan yang cukup signifikan, seperti di Bidang Pariwisata (banyak kewenangan kabupaten/kota, pemerintah daerah terus mendorong peran serta swasta dalam upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi dan promosi terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat dan para pengusaha mendaftarkan kegiatan usahanya.

8. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Target kinerja tahun 2022 sebesar 95%, realisasinya sesuai hasil survey realisasi hasil survey kepuasan masyarakat Triwulan I : 83, hasil survey Triwulan II : 86, hasil survey Triwulan III : 90,25 dan hasil survey Triwulan IV : 93, sehingga capaian kinerjanya : 97,89% (kategori sangat memuaskan). Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.**

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas pada kriteria dan beberapa indikator. Maka berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan tahun 2022 yaitu Hasil Survey IKM TW I : 83; IKM TW II : 86, TW III : 90,25, dan Triwulan IV : 93, jadi capaiannya : 97,89%, di atas target

yang ditetapkan). Hasil Survey IKM Tahun 2023 : TW I : 91,25; IKM TW II : 91,50 TW III : 92,1, dan hasil survey triwulan IV : 95 (sangat memuaskan), jadi capaian kinerjanya : 102,15%, di atas target yang ditetapkan. **Jadi Nilai IKM Tahun 2023 capaiannya lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 97,89%.** artinya senantiasa dilakukan pembenahan manajemen pelayanan. Hasil survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di DPMPTSP Provinsi NTT setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 8 berikut.

Tabel 8

Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2018	90	85,15	94,61
2.	2019	95	90,93	95,71
3.	2020	95	87,53	92,13
4.	2021	95	88,96	93,64
5.	2022	95	93	97,89
6.	2023	93	95	102,15

9. Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Layanan

Sesuai target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, adalah 5 (lima) inovasi yang dilakukan, realisasinya ada 5 (lima) inovasi yang dikembangkan (pengembangan dan inovasi baru) Tahun 2022. Jadi capaian kinerjanya 100%, Adapun inovasi-inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sistem Pelayanan Jemput Bola (SiJempol) dan Sistem Penyerahan Izin Secara Langsung (SiPisel)** memproses dan menerbitkan dokumen izin langsung di tempat dan mengantar langsung dokumen izin ke alamat pemohon oleh petugas. Melakukan penyerahan izin secara langsung ke alamat pemohon oleh para petugas.

- b. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM dengan Dekranasda Provinsi NTT, yang dilaksanakan tanggal 13 Mei 2022, antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan Ketua Dekranasda Provinsi NTT.
- c. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online, ini merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan survey kepuasan masyarakat secara manual sekarang sudah bisa secara online dengan menggunakan Android.
- d. Pengaduan/Kritik/Saran Secara Online, merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan pengaduan melalui kotak saran yang disiapkan sekarang masyarakat sudah bisa gunakan secara online melalui Android.
- e. Sistem pelayanan data potensi dan peluang investasi (**e-Polusi**) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaku usaha untuk memperoleh data dan peluang investasi di Povinsi NTT tinggal mengscane barcode yang ada.
- f. Inovasi **Inul Jebol** , dengan membuka Service Point / Gerai Layanan pelayanan pengurusan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** melalui aplikasi Sistem **Online Single Submmision Risk Based Approach (OSS-RBA)** secara gratis tanpa pungut biaya yang dilakukan di Kantor DPMPTSP Provinsi NTT dan di lokasi-lokasi yang akan ditentukan, seperti di Kantor Dekranasda Prvinsi NT dan Lippo Plaza Kupang. Untuk memfasilitasi bagi pelaku usaha (PMDN) termasuk UMKM dan non UMKM dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), proses migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA serta untuk fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal secara online melalui System OSS RBA.
- g. Penyediaan **Klinik Konsultasi** Penanaman Modal. Klinik ini dignakan untuk pelayanan konsultasi bagi pelaku usaha yang bermasalah baik berkaitan dengan pelaporan LKPM, faslitasi

permasalahan dan hambatan yang dialami pelaku usaha juga termasuk permasalahan perizinan.

b. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2018 - 2023

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membiayai pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan besarnya sangat fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi NTT, dan besarnya cenderung fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) DPMPTSP Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 9.952.631.357,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.890.206.957,- dan Belanja Modal Rp. 62.425.000,- dengan realisasi s/d bulan Desember Tahun 2021 sebesar : Rp. 9.493.188.778,- (95,38 %) sisa dana sebesar : Rp. 459.443.179,- Pagu anggaran tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Program dan 8 Kegiatan 34 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 9.007.059.447,- dengan realisasi sebesar : Rp. 8.765.544.498,- (97,32 %) sisa anggaran sebesar Rp. 241.514.949,- dan Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 10 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 945.571.910,- dengan realisasi


sebesar : Rp. 727.644.280,- (76,95%) sisa anggaran sebesar Rp. 217.928.230,-

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.585.555.279,- dengan realisasi s/d Desember Tahun 2022 sebesar : Rp. 8.436.650.354,- (83,22%) sisa dana sebesar : Rp. 1.701.391.676,- Terdiri Dari Belanja Operasi : Rp. 10.570.673.779,- dengan Realisasi Rp. 6.006.106.065,- dan Belanja Modal : Rp. 14.881.800,- dengan Realisasi s/d Triwulan III 2022 Rp. 0, sisa Anggaran Rp. 14.881.800,- .Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Program dan 7 Kegiatan 26 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 8.846.597.328,- dengan realisasi sebesar : Rp. 5.075.126.597,- (57,37 %) sisa anggaran sebesar Rp. 3.771.470.731,- dan Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.738.957.951,- dengan realisasi sebesar : Rp. 930.979.468,- (53,54%) sisa anggaran sebesar Rp. 807.978.783.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 7.965.030.448,- dengan realisasi s/d bulan Desember Tahun 2023 sebesar : Rp. 7.088.720.956,- (89%) sisa dana sebesar : Rp. 876.309.492,-. Sisa anggran ini lebih banyak dari sisa **Sisa anggaran ini lebih banyak dari belanja Gaji Pegawai : Rp. 569.902.128 dan ada tambahan anggaran Rp. 200.000.000 di perubahan anggaran untuk kegiatan survey / pemeriksaan lapangan untuk penerbitan rekomendasi teknis perizinan yang sudah diajukan ke Badan Keuangan namun tidak disetujui (dicoret) dan sisa anggaran lain dirutin yang diajukan namun tidak disetujui oleh Badan Keuangan (dicoret). Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2023 jauh lebih baik jikadibandingkan tahun 2022 hanya menapai 73,29%.**

Pagu Anggaran tersebut terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar Rp. 7.965.030.448,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.740.562.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.212.157.372,- sisa anggaran Rp. 528.404.628,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.221.236.448,- dengan Realisasi sebesar Rp. 1.873.651.873,- sisa Anggaran sebesar Rp. 347.584.575,- dan **Belanja Modal** sebesar Rp 3.232.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 2.911.711,- sisa anggaran Rp. 320.289. Perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran tahun 2018 s/d 2023 sebagaimana pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7
Data Perkembangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pada
DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2018 s/d 2023



Alokasi Belanja Langsung/Belanja 5 Program Urusan Wajib cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 4.635.213.000 dan tahun 2018 : Rp. 4.908.920.000. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 dengan realisasi s/d Desember 2019 :

Rp. Rp. 4.292.606.788 (95,32%), sisa anggaran Rp. 210.744.212 (4,68%). Belanja Langsung terdiri dari Belanja Langsung Rutin : Rp. 1.540.341.500 untuk membiayai 3 (tiga) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan, dengan realisasi anggaran s/d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.479.167.230 (96,03%), sisa anggaran Rp. 61.174.230 (3,97 %) dan Belanja Langsung Urusan Wajib sebesar Rp. 2.963.009.500 untuk membiayai 1 (satu) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan prioritas, dengan realisasi anggaran Rp. 2.813.439.558 (94,95%) dan sisa anggaran Rp. 149.569.942 (5,05%).


Alokasi Belanja Langsung pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.503.351.000,- realisasi Rp 4.292. 606.788,- (95,09 %) Belanja langsung dengan rincian Belanja Langsung Rutin SKPD (3 program dan 25 kegiatan) sebesar : Rp. 1.540.341.500,- dengan realisasi s/d Desember 2020 adalah Rp. 1.479.167.230,- (96,37 %) dan Belanja Langsung Urusan Wajib (4 program dan 8 kegiatan) sebesar Rp. 2.963.009.500,- dengan realisasi s/d Desember 2020 sebesar Rp. 2.813.439.558,- (94,75%).

Alokasi Belanja Langsung/Belanja 5 Program Urusan Wajib cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2021 Belanja Langsung / Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 10 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 945.571.910,- dengan realisasi s/d 31 Desember 2021 sebesar : Rp. 727.644.280,- (76,95%) sisa anggaran sebesar Rp. 217.928.230,-. Tahun 2022 Belanja Langsung / Program Wajib Non Pelayanan Dasar Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.528.863.250,- dengan realisasi sebesar : Rp. 1.231.341.500,- (80,54%) sisa anggaran sebesar Rp. 297.521.750,- Tahun 2023 Belanja Langsung /Program Wajib Urusan Penanaman Modal, ada 3 Program dan 3 kegiatan 4 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.283.452.280,- dengan realisasi sebesar : Rp. 1.026.614.909,- (79,99%) sisa anggaran sebesar Rp. 256.837.371. Data Perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran belanja

langsung tahun 2018 s/d 2023, sebagaimana pada Gambar 2.8 berikut:

Gambar 2.8

Data Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung/Belanja 5 Program Urusan Wajib Pada DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2018 s/d 2023.



Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) pada :

- a. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 450.973.000,-** Adanya Refocusing Anggaran sebanyak Rp. 9.441.000,- Sehingga Sisa Anggaran **Rp. 441.532.000,-** Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 sebesar **Rp. 440.819.403 (99,83%), Sisa Anggaran : Rp. 712.597 (0,17%),** Kegiatan : 1) Rapat konsinyering realisasi pelaksanaan penanaman modal; 2) Pemantauan dan perkembangan realisasi investasi (PMA dan PMDN).
Kegiatan : 1) Rapat Koordinasi Asistensi Penerapan PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022 ; 2) Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan PTSP Kab/Kota ; 3) Penyusunan Laporan & Rekomendasi

Keluaran/Output : 1) Tersedianya Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rakor, 1 dokumen; 2) Tersedianya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota, 1 dokumen; 3) Adanya pemeringkatan PTSP **Kategori Prima** ada 9 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Kabupaten Belu, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur, TTU, TTS, Ende dan Kabupaten Kupang); ada 4 Kabupaten **Kategori Madya** (Kabupaten Sikka, Nagekeo, Sumba Barat dan Manggarai Timur); ada 5 Kabupaten **Kategori Pratama** (Rote Ndao, Flores Timur, Lembata, Alor dan Manggarai); dan 4 Kabupaten Kategori Terapan (Kabupaten Malaka, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua).

Hasil / Outcome : 1) Terciptanya kualitas pelayanan public terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dan investasi yang optimal di Kabupaten/Kota; 2) Terciptanya pelayanan public terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mudah, murah, akuntabel; dan 3) Terselenggaranya pelayanan public terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang memberikan kemudahan berinvestasi.

- b. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV: dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 291.410.000,- Realisasi s/d 31 Desember 2022 : Rp. 291.330.585 (99,97%), sisa anggaran : Rp. 79.415 (0,03%).**

Keluaran/Output : 1) Tersedianya laporan hasil rapat konsiyering, 1 dokumen; 2) Terpantaunya 40 perusahaan PMA dan PMDN di Kota Kupang dan 21 Kabupaten, 1 dokumen.

Hasil/Outcome : 1) Adanya 43 perusahaan yang menyampaikan LKPM ; 2) Tersedianya data realisasi investasi.

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT mendapatkan alokasi anggaran dana dekonsentrasi dari

Kementerian Investasi dan dari Kemendagri, dengan total anggaran **Rp. 544.828.000, realisasi s/d 31 Desember 2023 : Rp. 544.284.140 (99,9%). Sisa anggaran : Rp.543.860 (0,1%).** Dengan rincian, adalah sebagai berikut :

- a. Satker (249002) : **Pagu anggaran Rp. 321.727.000** dengan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal ; Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Pengawasan dan pemantauan PMA dan PMDN ke Kabupaten/Kota. Realisasi s/d 30 Desember 2023 : Rp. 321.446.200 (99,91%), sisa Rp. 280.800 (0,09%). **Outputnya** : 1) Laporan hasil pengawasan terhadap 64 perusahaan yang telah dilakukan pengawasan; 2) Jumlah perusahaan yang diawasi target 43 perusahaan, realisasi 88 perusahaan atau 204,65%.
- b. Satker (249147) : **Pagu anggaran Rp. 223.101.000** ; Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah : Penerapan PTSP Prima di Daerah (Kab/Kota). Evaluasi kinerja penyelenggaraan PTSP dan pemringkatan 5 (lima) besar PTSP Kabupaten/Kota. Realisasi s/d 30 Desember 2023 : Rp. 222.837.940 (99,88%), Sisa Rp. 263.060 (0,12%). **Outputnya** : Laporan hasil monev dan pembinaan terhadap 9 (sembilan) Kabupaten yang kategori Terapan (Malaka, SBD, Sumba Tengah & Sabu Raijua) dan Pratama (Kabupaten Rote Ndao, Flotim, Alor, Manggarai & Lembata); Laporan hasil Rakor PTSP Tahun 2023.

Alokasi anggaran tahun 2021 – 2023 secara keseluruhan mengalami fluktuatif, pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar (-24,75%), anggaran tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dari tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel T-C.24, naik sebesar 1,86%. Khusus untuk Belanja Operasi (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran 2021, naik sebesar

2,07%. Kenaikan belanja lebih pada belanja gaji dan tunjangan PNS, tidak pada belanja program/kegiatan (5 program urusan wajib). Pagu anggaran naik namun realisasi belanja jika diperbandingkan tahun 2022 dengan 2021 mengalami penurunan. Tingkat penurunan realisasi mencapai 11,13%, khusus untuk belanja barang dan jasa realisasinya mengalami kenaikan mencapai 38,42%. Belanja Modal pada tahun 2022 tidak direalisasikan sama sekali karena kegiatannya dialokasikan pada perubahan anggaran dan adanya pengajuan tidak disetujui oleh Badan Keuangan Daerah karena kondisi keuangan daerah yang tidak memadai.

Belanja yang banyak tidak terserap yaitu Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan), khususnya tunjangan kinerja pegawai untuk 4 (empat) tidak dibayar karena kondisi keuangan daerah yang tidak memadai.

Faktor – faktor yang mempengaruhi, adalah : adanya evaluasi internal setiap bulan terhadap realisasi pelaksanaan program/kegiatan serta anggaran, penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu serta pengajuan TOR kegiatan dilakukan sesuai yang direncanakan.

Data pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023 sebagaimana pada Tabel T-C.24 berikut ini.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
Tahun 2022 – 2023

No.	Uraian Belanja	Pagu Anggaran pada Tahun (Rp.)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)		Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	Angga ran %	Realisasi %
	Belanja Daerah	10.138.042.030	7.965.030.448	8.436.650.354	7.088.720.956	83,21	89,00	-24,75	-15,98
	Belanja Operasi	10.109.962.030	7.965.030.448	8.408.625.854	7.088.720.956	83,17	89,00	-21,22	-15,7
	- Belanja Pegawai	7.041.580.000	5.740.526.000	5.620.829.935	5.212.157.372	79,82	90,79	-7,73	-24,31
	- Belanja Barang dan jasa	2.997.229.980	2.221.236.448	2.815.820.419	1.873.651.873	93,94	84,35	31,88	38,42
	Belanja Modal	99.232.050	3.232.000	0	2.911.711	0	90,09	-96,74	#DIV/0!
	Jumlah Belanja	10.138.042.030	7.965.030.448	8.436.650.354	7.088.720.956	83,21	89,00	-24,75	-15,98

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024; hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (PD) pada 3 (tiga) tahun mendatang.

a. Analisis Renstra BKPM Republik Indonesia

Sesuai Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 ada beberapa kebijakan sebagai faktor pendorong bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu di daerah, yaitu :

- Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah ;
- Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024;
- Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal ;
- Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) serta dukungan penganggaran untuk pengawasan dan pemantauan perusahaan PMA dan PMDN.

Selanjutnya dalam Renstra BKPM Republik Indonesia juga memberikan target kepada Pemerintah Daerah, yaitu peningkatan realisasi nilai investasi. Tahun 2018 diberikan target realisasi investasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 6,36 Triliun, realisasinya Rp. 6,09 Triliun atau capaiannya 95,75%; Tahun 2019 diberikan target realisasi investasi kepada Pemerintah Provinsi NTT adalah Rp. 7 Triliun realisasinya Rp. 7,23 triliun (140,70%), Tahun 2020 target nasional untuk Provinsi NTT, Rp. 4,43 Triliun, realisasi Rp. 4,29 Triliun

(96,84%), tahun 2021 targetnya Rp. 7,3 Triliun realisasi Rp. 5,75 Triliun (78,76%) dan tahun 2022 target realisasi investasi nasional untuk Provinsi NTT sebesar : Rp. 6,95 Triliun, realisasi Rp. 5,12 Triliun (73,73%), serta tahun 2023 : Rp. 5,31 triliun realisasinya Rp. 5,24 triliun (98,81%).

b. Analisis Terhadap RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adanya sejumlah arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sektor ekonomi dan infrastruktur penunjang (sebagai faktor pendorong) yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah DPMPTSP, yaitu :

- Arah kebijakan peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- Penetapan kawasan strategis provinsi dan penetapan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan strategis nasional. Ada beberapa kawasan strategis provinsi yang sudah dilakukan studi, seperti KSP Mena, KSP Kawasan Industri Maurole; KSP Mena (TTU – Belu); Kawasan Bolok. Hasil kajian ini menjadi bahan utama untuk melakukan penawaran potensi dan peluang investasi kepada para investor.
- Arahan pengembangan transportasi yang terpadu antar moda.

Dengan adanya arahan peruntukan dan pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan sekali untuk mengarahkan para investor pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sehingga tidak menimbulkan masalah terkait dengan lokasi kegiatan investasi. Berkaitan dengan RTRW, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum melakukan penyesuaian RTRW ini menjadi kendala bagi Dinas Penanaman Modal ketika mengarahkan para investor, termasuk rekomendasi izin lokasi termasuk masalah lahan juga masih banyak pengeluhan dari para investor.

c. Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai dengan hasil KLHS yang ada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak masuk dalam pemetaan instansi yang melakukan aktivitas langsung terhadap indikator yang diidentifikasi dalam KLHS. Secara umum aktivitas/kegiatan di

bidang penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan (PMA dan PMDN) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pertambangan, pertanian, perindustrian tentunya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air khususnya pada kegiatan-kegiatan investasi yang sudah beroperasi, sehingga perlu dilakukan studi kelayakan lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL; selain itu ada potensi terjadinya konflik social terkait masalah lahan kegiatan investasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pengusaha dengan masyarakat. Peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP bersama instansi teknis terkait berkoordinasi memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi baik terkait izin, lokasi/lahan, lingkungan dan lain-lain.

2.4.1 Tantangan

- a. Masih rendahnya daya saing investasi dibandingkan dengan Provinsi lain di Indoensia ;
- b. Masih adanya keluhan masyarakat dan pemohon terkait lamanya waktu proses perizinan dan pungutan liar ;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kehadiran kegiatan investasi belum begitu baik, sehingga perlu dilakukan edukasi dan pemahaman;
- d. Masalah status kepemilikan lahan yang potensial untuk investasi dan luasnya tidak memadai untuk usaha investasi dan tersebar ;
- e. Lamanya proses penyusunan dan pembahasan dokumen lingkungan hidup (AMDAL);
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi (listrik, akses jalan, sarana mobilitas, akses internet).
- g. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya masih ada yang belum taat pada ketentuan yang berlaku dalam hal penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
- h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan perizinan di daerah;
- i. Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen/ persyaratan dasar, seperti persetujuan lingkungan, kesesuaian

tata ruang (KKPR), persetujuan bangunan gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi.

2.4.2 Peluang

- a. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Adanya dukungan regulasi yang memberikan insentif dan kemudahan dan kenyamanan kepada investor untuk berinvestasi;
- c. Adanya Kebijakan Pemerintah terkait penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) bagi percepatan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien;
- d. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah perbatasan antar Negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia;
- e. Adanya kesepakatan untuk Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Timor Leste, Australia (Kupang – Dili – Darwin);
- f. Ditetapkannya Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Premium Tingkat Nasional dan Internasional dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Nasional;
- g. Masih banyak potensi sumber daya yang belum dikelola secara optimal;
- h. Besarnya minat investor luar negeri dan dalam negeri untuk berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- i. Komitmen Pemerintah dalam mempromosikan potensi nasional dan daerah;
- j. Iklim investasi yang kondusif bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Timur;
- k. Kesepakatan perdagangan bebas antarnegara dikawasan ASEAN semakin terbuka;
- l. Kesempatan kerjasama luar negeri yang semakin terbuka dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
- m. Ditetapkannya Nusa Tenggara Timur sebagai pensuplai kebutuhan Garam Nasional.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan penanaman modal pada organisasi perangkat daerah DPMPTSP Provinsi NTT di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

1. Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (SDM, Sarana Prasarana Fasilitas Penunjang Lainnya)

Permasalahan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya SDM aparatur baik jumlahnya maupun kualitas dan kapasitasnya;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- c. Belum tersedianya sistem geodatabase penanaman modal dan PTSP yang terintegrasi;
- d. Masih terbatasnya anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Urusan Penanaman Modal sesuai kewenangan yang ada.

2. **Permasalahan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa permasalahan saat ini sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal ;
- 2. Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi daerah;
- 3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 4. Belum semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi menggunakan system pelayanan secara elektronik;
- 5. Belum semua pelaku usaha memahami penggunaan system OSS RBA ;
- 6. Perangkat Daerah teknis belum optimal melaksanakan tugasnya dengan baik;
- 7. Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen/persyaratan dasar (kesesuaian tata ruang, persetujuan bangunan gedung, persetujuan lingkungan, dan sertifikat laik fungsi)
- 8. Terbatasnya anggaran untuk melakukan berbagai inovasi layanan secara *online* untuk pelayanan perizinan dan non perizinan.

T-B.35

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terciptanya investasi yang berkualitas di Nusa Tenggara Timur.	1. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal.	1. Deregulasi penanaman modal di Provinsi NTT belum optimal.
		2. Belum optimlanya pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi daerah.	2. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial akibat data pendukung promosi belum memadai
		3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan	3. Koordinasi dan sinkronisasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penanaman modal.	pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sistim Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum optimal.
2.	Belum optimalnya pelayanan perizinan	1. Belum semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi menggunakan system pelayanan secara elektronik.	Belum adanya aplikasi yang dibangun.
		2. Sistem layanan OSS-RBA belum terintegrasi secara baik untuk beberapa sektor.	Belum dilakukan pembenahan/ penyesuaian regulasi di setiap sektor untuk mendukung sistem yang terintegrasi
		3. Perangkat Daerah teknis belum optimal melaksanakan tugasnya dengan baik.	Pemahaman tentang tanggung jawab dan penggunaan hak akses masih terbatas
		4. Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen/persyaratan dasar.	Belum dilakukan penyesuaian Perda/Perkada sesuai regulasi yang terbaru (RTRW, RUPM, Pajak & Retribusi, dll) dan terbatasnya anggaran untuk survey/pemeriksaan lapangan dan pemantauan pemenuhan komitmen

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Program

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Timur Tahun 2005 – 2025 yaitu **“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESSATUAN REPUBLIK INDONESIA** “dengan asumsi makmur, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 7 (tujuh) Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025, adalah :

- 1) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila ;
- 2) Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global ;
- 3) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum ;
- 4) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan ;
- 5) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan ;
- 6) Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat ;
- 7) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Dari 7 (tujuh) Misi yang ada 1 (dua) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu **Misi 4** : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan. Faktor – faktor pendorong pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan investasi merupakan salah satu sektor yang mendorong untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat ditawarkan kepada para calon investor untuk dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang memberikan kemudahan berusaha bagi penanam modal (Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal serta pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang bebas biaya atau tanpa pungut biaya.

Faktor – faktor penghambat pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Belum dilakukannya reviu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, karena tidak sesuai lagi dengan regulasi yang terbaru perkembangan daerah;
- b. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. Belum semua Kabupaten/Kota melakukan Reviu RTRW sesuai regulasi terbaru PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (ada kaitannya dengan perizinan (Rekomendasi Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut) ;
- d. Belum semua Kabupaten/Kota menetapkan peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Bangunan Gedung ada kaitannya dengan perizinan persetujuan bangunan gedung pengganti IMB (Izin Membangun Gedung);
- e. Belum semua Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
- f. Adanya regulasi di daerah yang menetapkan target Pendapatan di Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus Urusan Penanaman Modal dan PTSP ;
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, diantaranya kapasitas internet yang memadai;
- h. Adanya konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan pengusaha.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia

3.3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, ada 3 (tiga) Kebijakan Pemerintah yang bersentuhan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, yaitu :

- 1) Meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, diantaranya pemberian kemudahan berusaha, percepatan pelayanan perizinan berbasis elektronik ;
- 2) Pemberdayaan UMKM dan melakukan kemitraan usaha antara pemerintah, UMKM dan para investor (amanat UU Cipta Kerja) ;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 5) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Faktor- Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Kebijakan ini sangat menguntungkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi Kepulauan, letaknya sangat strategis berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia, serta salah satu dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Nasional ada di Nusa Tenggara Timur yaitu Destinasi Wisata Taman Nasional Komodo-Labuan Bajo Super Premium di Kabupaten Manggarai Barat.
- 2) Tentunya kebijakan tersebut diatas memberikan dampak bagi pengembangan potensi dan peluang kegiatan investasi yang sangat menjanjikan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Adanya Paket Kebijakan Ekonomi yang ditetapkan Pemerintah mendorong minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia (karena adanya kemudahan perijinan dan lain sebagainya seperti pemangkasan terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi, percepatan pelaksanaan berusaha (amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2017) serta penerapan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik **Online Single Submission (OSS)**).

Faktor – Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Belum dilakukan revisi terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai regulasi terbaru PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (ini ada

- kaitannya dengan persyaratan dasar perizinan kesesuaian lokasi usaha dengan tata ruang (peruntukan ruang);
- 2) Masih ada regulasi di kabupaten/kota yang menetapkan target pendapatan pada DPMPTSP;
 - 3) Belum dilakukan revisi Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Perda Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 4) Belum semua Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten/Kota.

3.3.2. Telaahan Terhadap Rencana Strategis Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia

Selain itu secara teknis, ada 7 (tujuh) Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 (Kebijakan BKPM RI) , yaitu 1) Perbaikan iklim penanaman modal; 2) Mendorong persebaran penanaman modal; 3) Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 5) Pemberdayaan UMKMK; 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif; 7) Promosi penanaman modal.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu adanya lompatan percepatan pelayanan perizinan investasi dengan harmonisasi dan reformasi serta memangkas berbagai regulasi yang menghambat pelayanan dan kegiatan investasi; peningkatan jumlah investor (PMA dan PMDN) yang berinvestasi di Indonesia, peningkatan nilai realisasi investasi, perbaikan peringkat nilai Daya Saing dan Kemudahan Berusaha Indonesia dengan Negara-negara lain dan peningkatan nilai daya saing antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk daya saing inovasi dalam pelayanan perizinan daerah.

Faktor –factor pendorong pelayanan perangkat daerah, yaitu :

- 1) Adanya regulasi diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang mengatur tentang percepatan perizinan berusaha di daerah
- 2) Adanya penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik system OSS dari Pusat sampai ke daerah sehingga para pelaku usaha dapat mengaksesnya di mana saja;

- 3) Adanya target realisasi investasi yang diberikan kepada masing-masing daerah Provinsi;
- 4) Adanya dukungan penganggaran melalui alokasi dana dekonsentrasi dan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal ;
- 5) Adanya program/ kegiatan Kementerian Investasi/BKPM RI yang lokasinya di Provinsi NTT

Faktor –faktor penghambat pelayanan perangkat daerah, yaitu :

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilakukan;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian (pembinaan dan pengawasan) terhadap kegiatan penanaman modal baik PMA maupun PMDN.

3.3.3. Telaahan Terhadap Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 - 2025

Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No: HK.13/V/2016 tentang RUPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2025. Khususnya untuk Tahap III Tahun 2021 – 2025 (Roadmap Implementasi RUPM Provinsi) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemetaan lokasi pengembangan, baik yang merupakan kluster produksi, kluster pengolahan maupun yang merupakan kluster pemasaran, beserta infrastruktur dan sumber energi penunjang diseluruh wilayah NTT;
- 2) Pengembangan kawasan strategi pengembangan investasi antar Kabupaten/Kota dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama yang intensif antar Daerah pemasok, pengolah dan pemasaran yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber energi yang memadai;
- 3) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*), kreatif dan inovatif sebagai motor penggerak alih teknologi dan pencipta terobosan dalam pengelolaan bahan mentah menjadi bahan baku industri besar/maju;
- 4) Promosi investasi yang mengarah pada penyaluran dan

penggunaan bahan baku hasil pengolahan bahan mentah oleh pelaku usaha daerah;

- 5) Pemeliharaan kawasan produksi dasar guna kesinambungan ketersediaan bahan mentah melalui reboisasi dan revitalisasi lahan/kawasan.
- 6) Mempersiapkan regulasi daerah yang mendukung dan mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energy;
- 7) Menjadikan NTT sebagai kawasan investasi ramah lingkungan.

Faktor –faktor pendorong pelayanan perangkat daerah, dari kebijakan RUPM Provinsi NTT Tahun 2016-2025, yaitu :

- 1) Adanya kebijakan pemetaan lokasi pengembangan kawasan untuk investasi ;
- 2) Adanya kebijakan untuk pembuatan regulasi daerah yang mendukung dan mendorong kegiatan penanaman modal;
- 3) Adanya kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan, inovatif, kreatif sebagai motor penggerak alih teknologi.

Faktor –factor penghambat pelayanan perangkat daerah, yaitu :

- 1) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi, khususnya terkait (Road Map), belum optimal digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penanaman modal dan penyusunan program/kegiatan;
- 2) Belum semua Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/Kota dan belum digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengembangan penanaman modal dan penyusunan program/kegiatan.

3.4. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- a. **Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur**, sebagai faktor pendorong SKPD, yaitu adanya sejumlah arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sektor ekonomi dan infrastruktur penunjang (sebagai faktor pendorong) yang sejalan dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD serta kebijakan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu :

- a) Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kota Kupang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi dan sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- b) Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Soe (Kabupaten TTS), Kefamenanu (Kabupaten TTU), Ende (Kabupaten Ende), Ruteng (Kabupaten Manggarai) dan Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- c) Penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Kalabahi (Kabupaten Alor), Atambua (Kabupaten Belu) dan Kefamenanu (Kabupaten TTU), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga (Timor Leste dan Australia); sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya dan kegiatan investasi.
- d) Mengembangkan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi dan koleksi barang, jasa dan manusia, kebijakan ini sejalan dengan adanya upaya dan dukungan penyediaan sarana angkutan dan fasilitas transportasi menuju dan dilokasi kegiatan investasi.

Faktor penghambat yang berkaitan dengan RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu :

- 1) Berkaitan dengan Kawasan – Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang sudah ditetapkan dalam Perda RTRW belum

ditindak lanjuti dengan pembuatan Rencana Detail / Rinci Tata Ruang Kawasan dan Rencana Zonasi Kawasan sehingga mengalami kesulitan bagi perangkat daerah terkait, termasuk penanaman modal (kelayakan ekonomis dan finansial potensi dan peluang investasi pada kawasan-kawasan tersebut. Dan sampai saat ini belum ada 1 (satu) kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, apalagi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan Negara, bisa dibuat Kawasan Ekonomi Khusus Perbatasan Negara di Wini atau daerah perbatasan lainnya.

- 2) Belum semua Kabupaten/Kota melakukan Reviu RTRW sesuai regulasi terbaru PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (ada kaitannya dengan perizinan (Rekomendasi Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut).

b. Tinjauan Terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 – 2026, pada Bidang Urusan Penanaman Modal , yaitu:

- a) Aktivitas/kegiatan di bidang penanaman modal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air khususnya pada kegiatan-kegiatan investasi yang sudah beroperasi, sehingga perlu dilakukan studi kelayakan lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL;
- b) Menimbulkan konflik sosial terkait penggunaan lahan dan alih fungsi lahan untuk pembangunan dan perluasan usaha prasarana dan fasilitas kegiatan investasi.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka ditentukan isu – isu strategis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut :

1. Deregulasi, harmonisasi dan sinkronsasi kebijakan daerah ;
2. Pemetaan dan promosi potensi produk unggulan daerah yang layak dan bernilai investasi (proyek investasi) ;

3. Optimalisasi penerapan dan pelaksanaan System pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)** baik sub system pelayanan perizinan maupun sub system pengawasan;
4. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Alam dan potensi unggulan daerah melalui kegiatan investasi bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ;
5. Optimalisasi penerapan dan pelaksanaan System pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* baik sub system pelayanan perizinan maupun sub system pengawasan;
6. Daya saing investasi antar provinsi di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih kategori rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain.
7. Membangun Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Sunda Kecil (Bali-NTB-NTT) dan Segitiga Pertumbuhan Ekonomi NTT–Dili–Darwin, melalui kerjasama investasi;
8. Hilirisasi ekonomi diberbagai sector (komoditas unggulan daerah) untuk memberikan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ;
9. Penciptaan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (Optimalisasi BOP Labuan Bajo, KI Bolok; Kawasan Strategis, KEK) ;
10. Kualitas SDM aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan belum memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Berdasarkan Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 yaitu **“Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025, serta Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal dan PTSP Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dan target Nasional dan Daerah (RPD Provinsi NTT 2024-2026).

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, maka ada 2 (dua) tujuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP yaitu **Tujuan (1) RPD : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social**, dengan **Sasaran :** 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah **dan Tujuan (4) : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi**

pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dengan **Sasarannya** : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dan berdasarkan isu strategis dan permasalahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta faktor – faktor kunci keberhasilan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan tersebut dapat tercapai dalam kurun waktu yang ada. Ada beberapa sasaran dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi NTT yang bersesuaian dengan tujuan dan tugas pokok DPMPTSP, yaitu Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dalam pencapaian tujuan tersebut diatas, DPMPTSP menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan.


Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 RPD : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social									
Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah									
1.	Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rp	5,1 Triliun	5,3	5,7	6,2	17,2
			Laju pertumbuhan PMDN	%	-	0,7	0,7	0,7	0,7
			Laju pertumbuhan PMA	%	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Tujuan 4 RPD : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Sasaran : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.									
2.	Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.	Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	132,52	100	100	100	100
			Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Izin	6.626	5.000	5.000	5.000	5.000
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93	95	95	95	95
			Jumlah inovasi layanan	Inovasi	2	1	1	1	3
			Nilai reformasi birokrasi	Nilai	90,78	91	92	93	94
			Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	79,75	81	82	83	85

4.2. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Cascading Kinerja Sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, adalah sebagaimana pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1
Cascading Kinerja Sasaran DPMPTSP Provinsi NTT



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melakukan identifikasi faktor – faktor internal (kekuatan dan kelemahan) perangkat daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini serta mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan menggunakan analisis **SWOT** (**Strength** / Kekuatan, **Weakness** / Kelemahan, **Opportunity** / Peluang dan **Treats** / Ancaman).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Dilakukan dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan internal DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kekuatan/Strenght (S)

1. Adanya Struktur Kelembagaan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Perda dan Pergub;
2. Adanya kebijakan dan regulasi;
3. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
4. Tersedianya sistem informasi dan layanan *online berbasis TIK* serta sarana dan prasarana penunjang;
5. Tersedianya anggaran;
6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.

Kelemahan/ Weakness (W)

1. Gedung kantor yang ada belum memadai sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik.
2. Disiplin pegawai masih rendah.
3. Pengelolaan data dan system informasi belum optimal.
4. Distribusi beban kerja belum merata.

5. Keterampilan dan pengetahuan aparaturnya terkait tugas dan fungsinya masih kurang memadai.
6. Durasi waktu penerbitan dokumen izin masih ada yang belum sesuai waktu yang ditetapkan.
7. Terbatasnya alokasi anggaran.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Melakukan identifikasi terhadap faktor – faktor eksternal yang datang dari luar baik sebagai pendorong maupun penghambat terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

Peluang/Opportunity (O) :

1. Letak wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia.
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pemasok kebutuhan garam nasional.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu destinasi wisata super premium (Komodo – Labuan Bajo).
4. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan.

Ancaman /Threats (T) :

1. Lahan yang terbatas dan adanya konflik penggunaan lahan.
2. Terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi (jalan, sarana dan prasarana transportasi, listrik dan akses internet).
3. Adanya pengaduan masalah pelayanan perizinan.
4. Masyarakat belum merasakan manfaatnya terhadap kegiatan investasi.
5. Penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah NTT atau non lokal.

Tabel 5.2 Analisa SWOT

<div>Internal</div> <div>Eksternal</div>	Strenght / kekuatan (S) <div><div>1. Adanya Struktur Kelembagaan serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Perda dan Pergub;</div><div>2. Adanya kebijakan dan regulasi;</div><div>3. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;</div><div>4. Tersedianya system informasi dan layanan online serta sarana dan prasarana penunjang;</div><div>5. Tersedianya anggaran ;</div><div>6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.</div></div>	Kelemahan (Weakneses) <div><div>1. Gedung kantor yang ada belum memenuhi standar pelayanan</div><div>2. Disiplin pegawai masih rendah.</div><div>3. Pengelolaan data dan system informasi belum optimal.</div><div>4. Distribusi beban kerja belum merata.</div><div>5. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait belum memadai.</div><div>6. Durasi waktu penerbitan dokumen izin masih ada yang belum sesuai SOP yang ditetapkan.</div><div>7. Terbatasnya anggaran.</div></div>
Peluang (Opportunitis) : <div><div>1. Letak wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan negara, berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia.</div><div>2. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pensuplai kebutuhan garam nasional.</div><div>3. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu destinasi wisata nasional dan dunia.</div><div>4. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan</div></div>	Strategi S-O: <div><div>1) Meningkatkan koordinasi antar provinsi, kabupaten /kota serta dengan berbagai instansi terkait dalam fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi (S1,S6, O1,O2).</div><div>2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (S2,S4,O1,O2,O3,O4).</div><div>3) Mengembangkan potensi dan peluang investasi unggulan daerah (S2,S5, O3,O4) .</div></div>	Strategi W-O: <div><div>1) Meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien untuk menarik minat calon investor berinvestasi di wilayah NTT (W1,W2,W5,W6, O1, O2,O3).</div><div>2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi (W1,W3,W7, O1,O2,O3,O4).</div><div>3) Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan (W2,W3,W4, W7, O1,O2,O3,O4).</div></div>
Tantangan (Threats) <div><div>1. Lahan yang terbatas dan adanya konflik penggunaan lahan.</div><div>2. Terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi (jalan, sarana dan prasarana transportasi, listrik dan akses internet).</div><div>3. Adanya pengaduan</div></div>	Strategi S – T: <div><div>1) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan masyarakat sebagai penyertaan modal dengan sistem pembagian hasil secara proposional (S1,S2, T1,4).</div><div>2) Memfasilitasi para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM dan masyarakat</div></div>	Strategi W – T: <div><div>1) Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien (W6,W7,O1,O3).</div><div>2) Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan</div></div>

<p>masalah pelayanan perizinan.</p> <p>4. Masyarakat belum merasakan manfaatnya terhadap kegiatan investasi.</p> <p>5. Penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah NTT atau non lokal.</p>	<p>(S2,S3,S4,O4,O5)</p> <p>3) Meningkatkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri (S1, S2, S5, T2, T3).</p>	<p>(W2,W3,W4,W5,O1,O2, O5).</p>
--	--	---------------------------------

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka Strategi yang dapat digunakan untuk 3 (tiga) tahun ke depan dalam rangka pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran kinerja perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Provinsi NTT.
2. Meningkatkan efektifitas strategi dan upaya promosi investasi.
3. Mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan.

1.2. Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan minat dan realisasi investasi, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi kebijakan Penanaman Modal.
- 2) Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Nusa tenggara Timur.

- 3) Meningkatkan dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 4) Melakukan fasilitasi penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan.
- 5) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 7) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- 8) Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan.

Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016–2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No: HK.13/V/2016 tentang RUPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016–2025, khususnya untuk Tahap III Tahun 2023 – 2025, adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbahan dasar pangan guna peningkatan nilai ekonomis dan pemenuhan pasar regional.
2. Penyediaan infrastruktur yang menunjang distribusi dan pemasaran produksi guna pemenuhan kebutuhan lokal dan pasar.
3. Perluasan jaringan dan kemudahan penyaluran energi di sentra-sentra produksi guna mendukung peningkatan produksi.
4. Penyiapan pemetaan dan Promosi investasi khusus di bidang eksplorasi, budidaya dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perairan darat.
5. Pemetaan dan pengembangan komoditi perdagangan khususnya pada lahan-potensial yang mendukung konservasi lingkungan.
6. Pengembangan investasi di bidang pertambangan dan galian dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.

7. Peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha ekonomi kreatif melalui peningkatan usaha, permodalan dan pendampingan guna peningkatan nilai ekonomis produk.
8. Pengenalan dan pembinaan sadar wisata dan pembukaan lokasi wisata yang belum dikelola.
9. Pengembangan investasi jasa produksi yang menunjang peningkatan produktivitas sentra-sentra perekonomian.


Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal maka dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, adalah sebagaimana pada Tabel T-C.26 berikut.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan 1 RPD : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah.						
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Meningkatnya realisasi investasi	1. Memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Provinsi NTT	1. Melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi kebijakan Penanaman Modal.	1. Melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi kebijakan Penanaman Modal	1. Melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi kebijakan Penanaman Modal .
			2. Meningkatkan efektifitas strategi dan upaya promosi investasi.	2. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Nusa tenggara Timur.	2. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Nusa tenggara Timur	2. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Nusa tenggara Timur .
			3. Mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3. Meningkatkan dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3. Meningkatkan dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi	3. Meningkatkan dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
			4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	4. Melakukan fasilitasi penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan secara terkoordinasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan usaha.	4. Melakukan fasilitasi penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan secara terkoordinasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan usaha.	4. Melakukan fasilitasi penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan secara terkoordinasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan usaha.
Tujuan 5 RPD : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Sasaran : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.						

	Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.	2. Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan	1. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	a. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 3. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
			2. Meningkatkan kualitas ketersediaan sumberdaya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan.	1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan.	4. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 5. Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan..	1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan.

Gambar 5.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Antara Rencana
Pembangunan Daerah & Renstra Perangkat Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistimatis dan konseptual dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personel, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 ada 6 (enam) program prioritas pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, Program Prioritas Perangkat Daerah untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 6 (enam) program prioritas , yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ; 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3) Program Promosi Penanaman Modal ; 4) Program Pelayanan Penanaman Modal ; 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 - 2026, yaitu 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Ada 5 (lima) Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu : 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ; 2) Program Promosi Penanaman Modal ; 3) Program Pelayanan Penanaman Modal ; 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Yang terdiri dari 7 (tujuh)

kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
 - d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
 - e) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah ;
 - f) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Regional Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ;
 - b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ;
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian ;
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ;
 - e) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
 - e) Penyediaan Bahan/ Material ;
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu ;
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ;
 - i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah terdiri dari beberapa sub kegiatan, sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
 - c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ;
 - b) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi ;
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi ;
 - c) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional).
- c. Pembuatan Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 2 (du) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi ;
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenanagan Provinsi.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) dan 8 (delapan) sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah, yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota ;
 - b) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik ;
 - c) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah ;
 - b) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik ;
 - c) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Pengawasan Penanaman Modal ;

- b) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
- c) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

7. Program Kerja Sama Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan Materi Kerja Sama dengan Dunia Usaha sesuai dengan Kewenangan Provinsi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyiapan Materi Kerja Sama dengan Dunia Usaha sesuai dengan Kewenangan Provinsi.

6.2. Indikatif Pembiayaan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran telah dijabarkan strategi dan kebijakan untuk mencapinya, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam program prioritas dan secara operasional dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan prioritas dibutuhkan dana untuk membiayainya baik dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBN (Dekonsentrasi dan DAK) BKPM RI dan Kementerian Dalam Negeri serta sumber pembiayaan lainnya.

Berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan dalam RPD untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal sangat tidak memadai **(Bab 6 RPD, Tabel 6.4. Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif)**. Sesuai data pagu anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Penanaman Modal setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, pagu indikatif untuk Urusan Penanaman Modal untuk 5 (lima) Program Urusan Wajib, Tahun 2024 Rp. 2.619.598.470, Tahun 2025 : Rp. 2.169.244.000 dan Tahun 2026 pagu indikatifnya : Rp. 1.097.164.839. Sedangkan untuk Program Urusan Penunjang (kegiatan rutin kantor, gaji dan tunjangan pegawai, tenaga PTT) untuk Tahun 2024 : Rp. 7.245.735.438, Tahun 2025 : Rp. 8.147.347.968 dan Tahun 2026 : Rp. 7.574.364.965. Dari pagu anggaran ini sangat tidak memadai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta target kinerja yang direncanakan, khususnya untuk rencana realisasi investasi dan jumlah investor yang bernvestasi dan menanamkan modalnya di Provinsi NTT. Rencana nilai realisasi investasi yang akan termuat dalam Rencana Pembangunan (RPD) Provinsi NTT pada Bab 8 terkait Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah, khususnya terkait Urusan Penanaman Modal.

Jika dilihat tren alokasi anggaran Belanja Langsung/5 (lima) Program Urusan Wajib untuk periode tahun 2018 – 2023 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2018 anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.110.557.000, tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 dan tahun 2020 menurun menjadi Rp. 2.386.560.520. Tahun anggaran 2020 anggaran belanja langsung menurun drastis karena adanya pandemi covid 19, sehingga banyak kegiatan dan anggaran yang dipending untuk penanganan covid 19. Pada tahun 2021 Pagu Belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program) sebesar Rp. 945.571.910,- dan pada tahun 2022 pagu belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.738.957.951,- lebih banyak dari alokasi dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dari Kementerian Investasi sebesar Rp. 820.000.000. Pada tahun 2023 Pagu Belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program) : Rp. 1.108.454.480, dengan rincian bersumber dari Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp. 968.400.00.

Alokasi anggaran yang bersumber APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada sangat tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan, sasaran serta indikator kinerja RPD pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga dibutuhkan dukungan dana dari sumber pembiayaan lain untuk mendanai program dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target diantaranya melalui alokasi dana APBN (Dekonsentrasi dan DAK) serta sumber pembiayaan lainnya. Alokasi anggaran APBN diharapkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun yang akan datang untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk rincian rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan indikator kinerja sebagaimana disampaikan pada **Lampiran 1 Tabel 6.1 atau Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025 serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program/kegiatan (output) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 serta indikator kinerja lainnya yang terukur. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

1. Nilai realisasi investasi ;
2. Laju pertumbuhan PMDN ;
3. Laju pertumbuhan PMA ;
4. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP ;
5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
6. Jumlah inovasi layanan ;
7. Nilai Reformasi Birokrasi ;
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, rencana capaian target kinerja 3 (tiga) tahun dan akhir periode RPD pada Urusan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana diuraikan pada pada Tabel T-C.28 berikut :

Tabel T- C.28

Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2023	2024	2025	2026	
	Tujuan RPD : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah.						
1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Triliun	5,24	5,3	5,7	6,2	17,2
2.	Laju pertumbuhan PMDN	%	0,87	0.7	0,7	0,7	0,7
3.	Laju pertumbuhan PMA	%	0,58	0,3	0,3	0,3	0,3
	Tujuan RPD : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Sasaran : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.						
4.	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	154,06	100	100	100	100
5.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95	95	95	95	95
6.	Jumlah inovasi layanan	inovasi	2	1	1	1	3
7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80,60	81	82	83	85

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024




Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,




TTD

SAMUEL HALUNDAKA, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660226 199903 1 002

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Bapperida	
Sekretaris Bapperida	
Kepala Bidang PPEPD	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang - undangan Kabupaten/Kota	

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 1 - 2024		Tahun 2 - 2025		Tahun 3 -2026		Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	15	16
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP							9,847,133,908		10,316,591,968		9,767,359,320		30,067,585,196	DPMPTSP	
NON URUSAN							7,245,735,438		8,147,347,968		7,453,115,320		22,846,198,726	DPMPTSP	
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan administrasi perkantoran	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	1	90%	7,245,735,438	90%	8,147,347,968	90%	7,453,115,320	90%	22,846,198,726	DPMPTSP	
	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja		5 dokumen	253,557,500	5 dokumen	109,442,700	5 dokumen	120,386,970	15 dokumen	483,387,170	Sekretariat	Kota Kupang
	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	25,000,000	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	16,500,000	9 dokumen	56,500,000	Sekretariat	Kota Kupang
	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	10,042,500	2 dokumen	9,850,000	2 dokumen	10,835,000	6 dokumen	30,727,500	Sekretariat	Kota Kupang
	Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	20,000,000	8 laporan	8,930,900	8 laporan	9,823,990	24 laporan	38,754,890	Sekretariat	Kota Kupang
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	198,515,000	3 laporan	56,520,000	3 laporan	62,172,000	9 laporan	317,207,000	Sekretariat	Kota Kupang
	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	data	-	2 data	13,933,800		15,327,180		29,260,980	Sekretariat	
	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	dokumen	-	1 dokumen	5,208,000		5,728,800		10,936,800	Sekretariat	
	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan		12 dokumen	5,780,902,000	12 dokumen	6,509,364,288	12 dokumen	5,780,867,120	12 dokumen	18,071,133,408	Sekretariat	Kota Kupang
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 ASN	65 orang/ bulan	5,770,902,000	65 orang/ bulan	6,500,305,088	65 orang/ bulan	5,770,902,000	65 orang/ bulan	18,042,109,088	Sekretariat	Kota Kupang
	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	10,000,000	12 laporan	9,059,200	12 laporan	9,965,120	36 laporan	29,024,320	Sekretariat	Kota Kupang
	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah	01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah		1 laporan	5,000,000	1 laporan	4,994,700	1 laporan	5,494,170	3 laporan	15,488,870	Sekretariat	Kota Kupang
	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	3 dokumen	-	Sekretariat	Kota Kupang
	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1 laporan	4,994,700	1 laporan	5,494,170	3 laporan	15,488,870	Sekretariat	Kota Kupang
	Terselenggaranya administrasi kepegawaian	01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi kepegawaian		2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	46,685,800	2 dokumen	51,354,380	6 dokumen	108,040,180	Sekretariat	Kota Kupang
	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	9,665,600	1 dokumen	10,632,160	3 dokumen	30,297,760	Sekretariat	Kota Kupang
	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	3 dokumen	-	Sekretariat	Kota Kupang
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	orang	-	orang	-	orang	-	9 orang	-	Sekretariat	Kota Kupang
	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	orang	-	30 orang	37,020,200	30 orang	40,722,220	90 orang	77,742,420	Sekretariat	Kota Kupang
	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	orang	-	orang	-	orang	-	30 orang	-	Sekretariat	Kota Kupang

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 1 - 2024		Tahun 2 - 2025		Tahun 3 - 2026		Renstra SKPD			
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							2,601,398,470		2,169,244,000		2,314,244,000		7,221,386,470	DPMPTSP	
1) Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi investasi	18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang menanamkan modal	30%	5%	560,000,000	5%	295,000,000	5%	399,500,000	45%	1,392,000,000	DPMPTSP	
	Tersedianya ketetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi	02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	61,000,000	3 dokumen	321,000,000	Sekretariat, Substansi Penanaman Modal dan PTSP	Kota Kupang & 21 Kabupaten
	Ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	-	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	10,000,000	dokumen	11,000,000	2 dokumen	271,000,000	Sekretariat, Substansi Penanaman Modal dan PTSP	Kota Kupang
	Terlaksananya kemitraan antara usaha besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	-	dokumen	-	-	-	-	50,000,000	4 kegiatan usaha	50,000,000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang
	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah rekkomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko		dokumen	-	-	-	-	-			Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang
	Tersedianya peta potensi investasi Provinsi	02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Laporan penyediaan Peta Potensi Investasi		2 laporan	310,000,000	1 laporan	285,000,000	2 laporan	313,500,000	5 laporan	908,500,000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang & 21 Kabupaten
	Tersusunnya peraturan daerah rencana umum penanaman modal daerah provinsi	02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah	-	1 Dokumen	60,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	27,500,000	2 dokumen	112,500,000	Sekretariat, Substansi Penanaman Modal dan PTSP	Kota Kupang
	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	02.0003	Pemutakhiran data Potensi Investasi Daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		Daerah	-	3 daerah	10,000,000	daerah	11,000,000		21,000,000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang
	Tersedianya peta potensi investasi Provinsi	02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1) 1 dokumen ; 2) 1 dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	3 dokumen	775,000,000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang & 21 Kabupaten
	Terlaksananya fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	03.1.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan penyediaan Peta Potensi Investasi		3 Badan Usaha	-	-	-	3 Badan Usaha	25,000,000	3 Badan Usaha	162,500,000	Sekretariat, Substansi Penanaman Modal dan PTSP	Kota Kupang & 21 Kabupaten
	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	04.0001	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	-	3 Badan Usaha	-	-	-	3 Badan Usaha	25,000,000	3 Badan Usaha	25,000,000	Sekretariat, Substansi Penanaman Modal dan PTSP	Kota Kupang
Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi investasi	18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	60%	5.00%	85,000,000	5%	25,000,000	5%	27,500,000	75%	137,500,000	DPMPTSP	
	Terselenggaranya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal		2 kegiatan	85,000,000	2 kegiatan	25,000,000	2 kegiatan	27,500,000	6 kegiatan	137,500,000	Substansi Penanaman Modal	Dalam dan Luar Daerah
	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal provinsi	01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenanagan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 perusahaan	2 Dokumen	65,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	27,500,000	6 Dokumen	117,500,000	Substansi Penanaman Modal	Dalam dan Luar Daerah
	Tersusunnya kebijakan dan strategi promosi penanaman modal	01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1) 1 paket ; 2) 4 dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	3 Dokumen	20,000,000	Substansi Penanaman Modal	4 wilayah (sumba, flores 1 dan 2 serta wiaayah timor)
Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien	Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan	18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100%	100%	387,154,470	100%	370,000,000	100%	407,000,000	100%	1,164,154,470	DPMPTSP	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		100%	387,154,470	100%	370,000,000	100%	407,000,000	100%	1,164,154,470	Substansi PTSP	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif Daerah kewenangan daerah Provinsi	02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif yang menjadi kewenangan Provinsi	-	Dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	500 Kegiatan Usaha	-	Substansi PTSP	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 1 - 2024		Tahun 2 - 2025		Tahun 3 - 2026		Target Kinerja			
						Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.	Target Kinerja	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi elektronik	1) 5 aduan ; 2) 4 dokumen	100 Pelaku usaha	24,908,470	100 Pelaku usaha	20,000,000	100 Pelaku usaha	22,000,000	300 Orang	66,908,470	Substansi PTSP	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.571 izin (500 pelaku usaha)	500 Pelaku Usaha	80,446,000	500 Pelaku Usaha	100,000,000	500 Pelaku Usaha	110,000,000	500 Pelaku Usaha	290,446,000	Substansi PTSP	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan Usaha dari pelaku Usaha	02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1) 1000 rekomendas i teknis ; 2) 0	1.000 Kegiatan Usaha	281,800,000	1.250 Kegiatan Usaha	250,000,000	1.350 Kegiatan Usaha	275,000,000	1.647 Kegiatan Usaha	806,800,000	Substansi PTSP	Kota Kupang dan 21 Kab/Kota
1) Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi investasi	18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	100%	100%	1,469,244,000	100%	1,469,244,000	100%	1,469,244,000	100%	4,407,732,000	DPMPTSP	Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan monitoring dan evaluasi Penanaman Modal		2 laporan	1,469,244,000	2 laporan	1,469,244,000	2 laporan	1,469,244,000	6 laporan	4,407,732,000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Terlaksananya analisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha para pelaku usaha	01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		100 Kegiatan Usaha	440,772,000	100 Kegiatan Usaha	440,772,000	100 Kegiatan Usaha	440,772,000	100 Kegiatan Usaha	1,322,316,000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	80 perusahaan	100 Kegiatan usaha	220,385,000	110 Kegiatan Usaha	220,385,000	110 Kegiatan Usaha	220,385,000	110 Kegiatan Usaha	661,155,000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1) 22 kab/kota, 1 dokumen	350 Pelaku Usaha	808,087,000	350 Pelaku Usaha	808,087,000	350 Pelaku Usaha	808,087,000	350 Pelaku Usaha	2,424,261,000	Substansi Penanaman Modal	Kota Kupang, TTS, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat
Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien	Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan	18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	61,38%	61,38%	100,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000	100%	60,000,000	DPMPTSP	Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	61.38%	61.38%	100,000,000	100%	10,000,000	100%	11,000,000	100%	60,000,000	Sekretariat	Kota Kupang dan 21 Kabupaten
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Profil, 1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	11,000,000	3 dokumen	60,000,000	Sekretariat	Kota Kupang dan 21 Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Tahun 1 - 2024		Tahun 2 - 2025		Tahun 3 -2026					
						Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya realisasi investasi	18.07	PROGRAM KERJASAMA PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen kerjasama dunia usaha yang	-	61,38%	-	100%	-	100%	-	100%	60,000,000	DPMTSP	Kota Kupang dan 21 Kabupaten
		07.3.01	Penyiapan Materi Kerjasama dengan dunia usaha sesuai kewenangan Provinsi			61.38%	-	100%	-	100%	-	100%	60,000,000	Sekretariat	Kota Kupang
	Tersusunnya materi kerjasama dengan dunia usaha sesuai kewenangan Provinsi	03.0001	Penyiapan Materi Kerjasama dengan dunia usaha sesuai kewenangan Provinsi	Jumlah materi kerjasama dengan dunia usaha sesuai kewenangan Provinsi yang telah disusun	Profil, 1 dokumen	dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	3 dokumen	60,000,000	Sekretariat	Kota Kupang

KUPANG, 09 SEPTEMBER 2024
PII. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



SEMUEL HALUNDAKA, S.I.P. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660226 199903 1 002